



# Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah

Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag.



# **Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah**

**KUTIPAN PASAL 72:  
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik  
Indonesia  
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag.

# **Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah**



Pekalongan - Indonesia

# Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah

Copyright © 2023

**Penulis:**

Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag.

**Editor:**

Dr. Ahmad Zuhdi, M.A.

**Setting Lay-out & Cover:**

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

**PT Nasya Expanding Management**  
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong

Pekalongan, Jawa Tengah 51156

Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257

[www.penerbitnem.com](http://www.penerbitnem.com) / [penerbitnem@gmail.com](mailto:penerbitnem@gmail.com)

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, April 2023

ISBN: 978-623-423-722-1

## **Prakata**

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas anugerah yang telah diberikan sehingga buku ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam buat junjungan nabi besar Muhammad saw.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam buku ini di antaranya adalah: (1). Ingin mengetahui pandangan hakim terhadap status hukum pernikahan anak di bawah umur. (2). Ingin mengetahui prosedur istbat nikah di bawah umur. (3). Ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara istbat nikah di bawah umur.

Tentu harapan penulis dari buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat terutama sebagai referensi akademik bagi mahasiswa.

Perlu pula dijelaskan bahwa buku ini belumlah sampai pada tahap kesempurnaan, masih terdapat banyak kekurangan, mudah-mudahan dari kekurangan dan kesalahan yang ada *inshaallah* dapat diperbaiki.

Sungai Penuh, April 2023

**Penulis**

# Daftar Isi

PRAKATA \_\_ v

DAFTAR ISI \_\_ vi

**BAB 1 PENDAHULUAN \_\_ 1**

**BAB 2 STATUS HUKUM, TEORI PENDEKATAN HUKUM, DAN MAQASHID SYARIAH \_\_ 15**

- A. Status Hukum \_\_ 15
- B. Teori Pendekatan Hukum \_\_ 16
- C. Maqashid Syariah \_\_ 17

**BAB 3 TEORI-TEORI DALAM HUKUM ISLAM \_\_ 25**

- A. Teori *Kredo* atau Syahadat \_\_ 25
- B. Teori *Receptie in Complexu* \_\_ 26
- C. Teori *Receptie* \_\_ 28
- D. Teori *Receptie Exit* \_\_ 31
- E. Teori *Receptie a Contrario* \_\_ 32

**BAB 4 IJTIHAD \_\_ 36**

- A. Metode Ijtihad \_\_ 36
- B. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama \_\_ 39

**BAB 5 PERKAWINAN \_\_ 47**

- A. Pengertian Perkawinan \_\_ 47
- B. Rukun dan Syarat Perkawinan \_\_ 50

- C. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam \_\_ 62
- D. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang \_\_ 65

## **BAB 6 PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISTBAT NIKAH \_\_ 67**

- A. Pencatatan Perkawinan \_\_ 67
- B. Istbat Nikah \_\_ 75

## **BAB 7 PENGADILAN AGAMA \_\_ 80**

- A. Tugas Pokok dan Fungsi \_\_ 80
- B. Profesi Hakim \_\_ 81
- C. Pengertian, Tujuan, dan Macam-macam Alat Bukti \_\_ 87
- D. Putusan \_\_ 105
- E. Penetapan \_\_ 108
- F. Struktur Putusan dan Penetapan \_\_ 111

## **BAB 8 ESTIMASI HAKIM DALAM PENETAPAN ISTBAT NIKAH \_\_ 114**

- A. Status Hukum Perkawinan di Bawah Umur \_\_ 114
- B. Pelaksanaan Istbat Nikah di Bawah Umur \_\_ 121
- C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Istbat Nikah bagi Pasangan di Bawah Umur \_\_ 127
- D. Landasan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Istbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur \_\_ 128
- E. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Istbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Aspek Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan (Sosiologis), dan Kepastian Hukum (Yuridis) \_\_ 135
- F. Metode Ijtihad Hakim dalam Mengabulkan Istbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur \_\_ 143



**BAB 9 PENUTUP \_\_ 149**

**DAFTAR PUSTAKA \_\_ 151**

**TENTANG PENULIS**

**TENTANG EDITOR**

## Bab 1

# PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hak dan kebebasan fundamental bagi mereka yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut syariat Islam, dimana mereka berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>1</sup> Sumber hukum dan pedoman dalam menjalani kehidupan bagi seorang muslim, yaitu Al-Qur'an dan hadis, menjelaskan perkawinan hampir secara rinci, mulai dari proses peminangan, akad nikah, hingga tata cara bergaul dalam kehidupan berumah tangga. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum:21).<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Pasal 10 ayat (1)

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 572.

Ayat di atas menjelaskan tentang Islam yang mensyariatkan pernikahan. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan laki-laki berpasangan (menikah) dengan wanita dari jenisnya sendiri, yaitu sama-sama manusia, bukan makhluk lain. Di antara tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Sakinah adalah ketenangan dan ketenteraman, mawaddah adalah cinta karena faktor fisik, sedangkan rahmah adalah kasih sayang bukan karena faktor fisik. Tanda kekuasaan Allah ini hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh orang-orang yang berpikir.

Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan kita untuk menikah, sebagaimana dirwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa: "Kami ketika bersama Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ  
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

*"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"* (HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikah)

Nafsu timbul karena kuatnya syahwat dan lemahnya iman, dan para pemuda pada umumnya paling kuat

syahwatnya. Karena itu, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berbicara kepada mereka dengan memberikan petunjuk bagaimana cara menjaga diri, yaitu apabila di antara mereka ada yang telah memiliki kemampuan menikah berupa mahar, nafkah dan tempat tinggal, maka hendaklah ia menikah, karena pernikahan akan menundukkan pandangan dari hal-hal yang dilarang dan menjaga kemaluan dari perbuatan keji. Beliau juga menganjurkan orang yang belum mampu menikah padahal dia sangat menginginkannya agar berpuasa, karena ia akan dapat pahala dan bisa mengendalikan syahwat untuk berhubungan badan serta dapat melemahkannya dengan meninggalkan makan dan minum, sehingga nafsu pun akan turun dan saluran-saluran darah yang menjadi jalan setan akan tertutup. Puasa akan melemahkan syahwat seperti penawar bagi kedua buah pelir yang memproduksi air mani yang akan membangkitkan syahwat.

Apabila berbicara perihal batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah, tidak di sebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan hadis, keduanya hanya menyebutkan ketika mencapai usia baligh. Baligh, dalam kamus Al-Bisri Indonesia Arab الرُّشْدُ بِالْعُغْ artinya dewasa, sedangkan الرُّشْدُ بِالْعُغْ , الرُّشْدُ بِالْعُغْ artinya orang dewasa.<sup>3</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata dewasa dalam beberapa arti, yaitu telah sampai pada umur atau akil baligh, sedangkan kedewasaan adalah suatu keadaan yang telah dewasa, pendewasaan yaitu perihal yang menjadikan dewasa.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Munawwir & Abib Bisri, *Kamus Al-Bisri Indonesia-ARAB Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 62.

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 350.

Sehatnya suatu pernikahan, dapat menjamin kehidupan rumah tangga yang sempurna baik fisik, mental maupun social yang dicita-citakan dalam hubungan dan keseimbangan ideal di tengah masyarakat. Pernikahan yang sehat bertujuan untuk mencapai rumah tangga yang baik menurut agama, hukum, dan sosial. Karenanya, Islam mengajarkan manusia tentang adanya rukun dan syarat apabila hendak melakukan suatu pernikahan. Rukun nikah diantaranya adanya laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, wali dari pihak perempuan, adanya paling sedikit dua orang saksi nikah, kemudian ijab dan qabul. Untuk syarat sahnya nikah diantaranya adalah harus beragama Islam, bukan mahram, wali akad nikah, sedang tidak ihram atau berhaji, dan tidak adanya paksaan dari siapapun. Hal senada disebutkan pula secara jelas tentang rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV. Dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan Kabul.

Kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum dapat ditentukan dari apakah seseorang tersebut telah atau belum dikatakan dewasa menurut hukum. Karena kedewasaan seseorang merupakan ukuran dalam menentukan seseorang tersebut dapat atau belum dapat dinilai mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sudono, "Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu", <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html/>, Diakses: tanggal 10 April 2022

Hukum di Indonesia menjadikan batasan umur sebagai tolak ukur seseorang dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga, kedewasaan didalam hukum menjadi syarat utama bagi seseorang untuk melakukan segala perbuatan hukum, salah satunya perkawinan.<sup>6</sup> Dalam UU Perkawinan, secara tegas menetapkan usia yang boleh melangsungkan pernikahan. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bagi pria maupun wanita boleh melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Artinya, ketika seseorang tersebut telah mencapai umur 19 tahun, maka hukum menganggap bahwa orang tersebut telah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum perkawinan. Namun, apabila tidak memenuhi persyaratan di atas, dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Pesatnya perkembangan zaman, khususnya dalam bidang teknologi informasi, telah memberikan dampak yang serius dalam perubahan budaya, pola pikir, dan perilaku masyarakat, khususnya bagi mereka yang masih duduk dibangku Sekolah atau mereka yang masih remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari usia kanak-kanak untuk menjadi usia dewasa. Dengan segala bentuk kemudahannya, telah memaksa para remaja untuk menjadikan teknologi informasi sebagai teman dalam setiap aktifitasnya. Saat ini, remaja telah dihadapkan oleh fenomena dimana mereka dapat dengan mudah mencari segala bentuk informasi yang diinginkannya. Mereka yang masih usia remaja dapat

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 40.

mengalami kebingungan atau memiliki kesulitan dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya. Untuk memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah dewasa, seringkali mereka memaksakan diri untuk berperilaku seperti orang dewasa seperti merokok, meminum minuman berakohol, menggunakan obat-obatan, atau terlibat dalam perilaku seks. Mereka menganggap bahwa perilaku-perilaku itu dapat mempresentasikan apa yang mereka inginkan.

Rasa ingin tahu dan coba-coba pada remaja merupakan bagian yang normal dari perkembangan remaja itu sendiri. Salah satunya adalah rasa ingin tahu seksual dan birahi, hal ini dapat menimbulkan perilaku seksual. Pacaran dan perilaku seksual adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, remaja sedang mencari jati diri membuat rasa keingintahuan mereka besar salah satunya seksualitas.<sup>7</sup> Pacaran merupakan jalan bagi remaja untuk memenuhi rasa penasaran dan keingintahuan mereka tentang seks. Pacaran yang terlalu dekat dapat mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun belum mencukupi umur 19 tahun.

Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan "menghendaki" dan tidak ada pilhan lain (*ultimum remedium*). Dalam dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, terdapat studi yang dilakukan koalisi 18+ tentang dispensasi perkawinan, dimana hasil studi itu mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya

---

<sup>7</sup> Devy Lestari Nurul Aulia dan Fitriyana, "Penggunaan Media Sosial Dengan Perilaku Seksual Remaja", JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati), Vol. 7, No.2, (April 2021), h.304.

karena anak dianggap sudah berpacaran/bertunangan. Sementara itu 89% hakim mengatakan bahwa pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua.<sup>8</sup>

BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), menyebutkan banyaknya implikasi dari praktik pernikahan dini, sedikitnya terdapat lima tantangan nyata terhadap kelangsungan generasi bangsa. Pertama, potensi kegagalan melanjutkan pendidikan. Kedua, potensi meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Ketiga, potensi meningkatnya angka kematian ibu. Keempat, potensi meningkatnya angka kematian bayi (AKB). Kelima, potensi kerugian ekonomi. Perkawinan anak diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan domestik bruto (PDB). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan.<sup>9</sup>

Terlepas mereka yang berusia remaja melakukan praktik pernikahan dini atau tidak, secara yuridis, negara telah memaksa dari setiap mereka yang telah menikah harus melakukan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan pernikahan ini merupakan bukti bahwa telah diadakannya perkawinan, kemudian juga dimaksudkan agar perkawinan yang telah terjadi dilaksanakan dengan tertib dan memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan akan

---

<sup>8</sup> BAPPENAS dan KPPPA, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak", (Jakarta: BAPPENAS, 2020), h. 27.

<sup>9</sup> BAPPENAS dan KPPPA, "Strategi Nasional Pencegahan", h. 27.



menimbulkan kemaslahatan umum, karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum bagi hak-hak suami/isteri, anak, maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Namun demikian, pencatatan perkawinan dirasakan masih banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Meskipun telah disosialisasikan cukup lama, fakta bahwa masih banyaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dilakukan pencatatan pernikahan oleh KUA atau PPN yang berwenang. Di antara penyebabnya adalah banyaknya masyarakat muslim yang masih fanatik dengan fikih tradisional. Sehingga menurut mereka adalah perkara sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan perkawinan dalam kitab fikih. Jadi, selama rukun dan syarat terpenuhi, maka pernikahan telah sah dan tidak perlu dicatatkan ke KUA atau PPN, karena pencatatan pernikahan tidak ada pada zaman Rasulullah SAW.<sup>10</sup> Meskipun perkawinan dilakukan memiliki status hukum yang sah menurut agama dan kepercayaannya, namun negara tetap menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa aturan. Salah satu dari aturan tersebut yaitu mengenai perkawinan yang harus dicatat. Apabila ada

---

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47.

pasangan yang melakukan pernikahan dan tidak tercatat, maka harus melakukan pengurusan itsbat nikah.

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).<sup>11</sup> Isbat nikah merupakan salah satu solusi yang dilakukan pemerintah bagi mereka yang tidak memiliki akta nikah. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama.

Dalam praktik peradilan yang harus memenuhi rasa keadilan, seorang Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak perkara-perkara yang diajukan kepadanya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum yang ada, tidak atau kurang jelas. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa tugas pokok hakim adalah menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim memiliki kebebasan untuk membentuk hukum apabila tidak dapat menemukan hukum untuk diterapkan pada suatu perkara dalam hukum tertulis.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan", <https://www.nu.or.id/opini/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan-oNVAX/>. Diakses: tanggal 7 Februari 2022

<sup>12</sup> Pasal 27 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

Menurut KHI pasal 7 ayat (3), isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya akta nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pengadilan Agama memiliki andil dan kontribusi yang besar dan penting untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam. Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagaimana peradilan lainnya mempunyai tugas utama atau tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan dilarang menolak suatu perkara karena hukumnya tidak jelas atau belum ada. Semua perkara harus diproses sesuai aturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima, memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam tahap persidanganlah hakim akan memutuskan apakah permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan atau ditolak.<sup>13</sup>

Terkait dengan umur dewasa, menurut Imam Syafi'i, masa dewasa dimulai dengan sempurna ketika berumur 15

---

<sup>13</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 53

tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>14</sup> Adapun menurut fuqaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai umur tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar umur 17 atau 18 tahun.<sup>15</sup> Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas umur yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>16</sup> Di Indonesia, dalam Undang-Undang Perkawinannya telah menentukan umur seseorang untuk melakukan perbuatan hukum menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan syarat-syarat isbat nikah yang penulis singgung sebelumnya, bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat di isbatkan oleh Pengadilan Agama. Salah satunya adalah pernikahan yang pelakunya belum mencapai umur 19 tahun atau masih di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan. Faktanya, di Pengadilan Agama Sungai Penuh terdapat perkara permohonan isbat nikah yang diterima dan dikabulkan, sementara usia ketika mereka menikah tidak memenuhi syarat ketentuan dalam undang-undang perkawinan. Adanya perkara ini, dapat mengindikasikan adanya konflik antara aturan hukum formal dengan realitas empiris. Oleh karena itu, isi putusan atau penetapan hakim untuk menerima dan mengabulkan

---

<sup>14</sup> Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif", *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 6, No 2 (2015), h. 438

<sup>15</sup> Abd al-Wahhab al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'Ala Wadhdhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas*, (Bairut: dar al-Fikr, 1995) II, h. 1174.

<sup>16</sup> Abd ar-Rahman az-Zahiri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: dar al-Fikr, 1985), h. 312.

permohonan isbat nikah perkawinan di bawah umur ini terindikasi suatu penyimpangan dari undang-undang.

Di Pengadilan Agama Sungai Penuh sepanjang tahun 2021 terdapat perkara isbat nikah yang telah teregister sebanyak 87 perkara, dimana dari 87 perkara tersebut ada 10 perkara isbat nikah yang ketika pernikahannya, salah satu diantara kedua mempelai belum mencapai usia 19 tahun atau masih di bawah umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Anak di bawah umur ini sudah sangat jelas telah melanggar undang-undang perkawinan, akan tetapi oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh perkara-perkara seperti ini mayoritas dikabulkan.

Studi kajian terdahulu yang relevan berisi tentang telaah kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan masalah dalam kajian ini. Bagian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kajian yang diangkat dengan kajian lainnya, sehingga tidak terjadi duplikasi.

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penulis lakukan, terdapat sebuah karya ilmiah tesis dengan bahasan hal yang sama dengan tema yang penulis angkat adalah:

1. Tesis yang berjudul "*Legalisasi Nikah Sirri Pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Palopo*" yang ditulis oleh Satriani Hasyim, IAIN Parepare Jurusan Hukum Keluarga Islam Tahun 2021. Dari karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam menetapkan isbat nikah hanya berdasar pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan pernikahan hanya berupa administratif yang tidak mempengaruhi sahnya

perkawinan. Adapun majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah atas dasar kemaslahatan, hal ini dapat terlihat pada perkara isbat nikah No.8/Pdt.P/2019/PA.Plp yang bermohon untuk di isbatkan pernikahannya untuk keperluan mendapatkan tunjangan janda veteran.

2. Tesis yang berjudul "*Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Giri Menang (Studi Putusan No. 225/Pdt.G/2016/PA.GM dan No. 721/Pdt.G/2017/PA.GM)*" yang ditulis oleh Nuzuluddin, UIN Mataram, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah. Dari karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam menetapkan isbat nikah poligami dengan kehati-hatian yang berlandaskan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Segala pertimbangan hakim bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan. Dalam perkara yang ditelitinya, tujuan pemohon mengajukan isbat nikah poligami adalah sebagai syarat untuk kepentingan pembuatan akta kelahiran anak mereka.
3. Tesis yang berjudul "*Istbat Nikah Pada Kasus Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Bangko*" yang ditulis oleh Ade Leni Shopia, Mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jurusan Ilmu Syariah. Karya ilmiah ini menyoroti faktor pendorong pernikahan di bawah tangan serta mekanisme penyajian isbat nikah. Adapun faktor internal pendorong pernikahan di bawah tangan adalah pengetahuan yang kurang tentang larangan nikah di bawah tangan. Tingginya gairah seksual dalam diri seorang tersebut, kemampuan ekonomi untuk melakukan pernikahan di bawah tangan. Kemudian faktor eksternal yaitu kurangnya sosialisasi

dengan pemerintah wilayah di pengadilan agama bangko. Dalam mekanisme penyajian isbat nikah, seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan atau dasar hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukumformilnya.

4. Tesis yang berjudul "*Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungai Penuh (Analisis Terhadap Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019)*" yang ditulis oleh Noprizal, Mahasiswa IAIN Kerinci Jurusan Hukum Keluarga Islam. Karya ilmiah ini menyoroti pasca diundangkannya UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 dimana pernikahan yang hanya diijinkan apabila telah mencapai usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, hal ini mengakibatkan melonjaknya jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Usia minimal 19 tahun baru boleh menikah adalah tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan khususnya di wilayah kerinci dan sungai penuh.

*Bab 2*

**STATUS HUKUM,  
TEORI PENDEKATAN HUKUM,  
DAN MAQASHID SYARIAH**

**A. Status Hukum**

Status merupakan identitas yang melekat terhadap sesuatu. Dapat berupa taraf, pangkat, posisi, derajat, martabat, harga diri, situasi dan keadaan. Status juga merupakan wadah dari kumpulan hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Status dapat memberikan bentuk atau pola interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Status merekomendasikan perbedaan martabat, yang merupakan pengakuan interpersonal yang selalu meliputi paling sedikit satu individu yaitu siapa yang menuntut dan individu lainnya yaitu siapa yang menghormati tuntutan itu.

Sedangkan Hukum merupakan peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis untuk mempengaruhi subjek hukum atau objek hukum agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa status hukum merupakan keadaan penempatan subjek dan/atau objek hukum, agar memiliki fungsi dan tujuan serta hak dan kewajiban, dan juga sebagai kepastian atas

---

<sup>1</sup> Ary Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.40.



perilaku-perilaku tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

## **B. Teori Pendekatan Hukum**

Putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status hukum tertentu bagi diri seseorang maupun kelompok. Dalam putusan harus dapat mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang berorientasi kepada keadilan hukum atau *legal justice* dapat diwujudkan, dicapai dan dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Aspek yuridis adalah aspek pertama dan utama yang berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim yang merupakan aplikator undang-undang harus mencari dan memahami peraturan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Karena salah satu tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan keadilan, maka hakim harus cermat dalam menilai apakah hukum itu adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum jika diaplikasikan atau malah sebaliknya.<sup>3</sup>

Aspek filosofis ialah aspek yang pada intinya memiliki kebenaran dan keadilan. Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang luas, serta kearifan dan kebijaksanaan seorang hakimlah

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), h.2.

<sup>3</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Pespektif hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.126.

yang dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai masyarakat yang berintikan pada keadilan sosial. Memang pada penerapannya sangat sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak ada kaitannya dengan sistem. Memasukkan ketiga unsur tersebut tidak lebih dari untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, hakim dalam rangka untuk menjunjung tinggi kebenaran dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, hakim disuguhi tugas dengan penerapan hukum dan peraturan yang harus benar dan adil. Jika penerapan hukum mengarah pada ketidakadilan, hakim harus memiliki kecenderungan pada keadilan moral dan mengabaikan hukum atau peraturan perundang-undangan (*moral justice*).<sup>5</sup> Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) yang mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksud, bukanlah keadilan prosedural (formil) melainkan keadilan substantif yang menurut hati nurani hakim (materil).<sup>6</sup>

### **C. Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah

---

<sup>4</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum*, h.128.

<sup>5</sup> AM. Laot Kian, *Berkelana dalam Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013), hlm. 224-225.

<sup>6</sup> Ahamd Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1993) h. 84.

Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>7</sup> Adapun yang menjadi tujuan dari Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-mashlahah atau mashlahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memashlahatkan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiyaa' ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. Al-Anbiyaa':107"*

Ayat tersebut menjelaskan tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar.

*Al-mashlahah* secara etimologi berarti suatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan mashlahat itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Kandungan maqashid syari'ah

---

<sup>7</sup> Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2005). h.213.

adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqashid syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>8</sup>

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Menjaga dan memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer. Contoh: melaksanakan salat lima waktu adalah kewajiban. Kalau salat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, contoh: salat *jama'* dan shalat *qasr* bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung

---

<sup>8</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) h 58.

tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, contoh: menutup aurat, baik di dalam maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlaq yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh salat, jangan sampai meninggalkan salat yang termasuk kelompok *daruriyyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hajiyyat* atau *daruriyyat*. Namun, kalau mengikuti pengelompokan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajiyyat* dan *daruriyyat*.

## 2. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, contoh: memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, contoh: diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan akan mempersulit hidupnya.
    - c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, contoh: diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
3. Memelihara Akal (*hifz al-aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

  - a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, contoh: diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
  - b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, contoh: dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, contoh: menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan sikap, seperti tata krama atau aturan lain, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, contoh: disyari'atkannya nikah dan dilarangnya berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, contoh: ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talaq padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talaq, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaqnya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, contoh: disyari'atkan *khitbah* atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, contoh: syari'at tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara

- yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, contoh: syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
  - c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, contoh: ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'ammalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Mengetahui urutan peringkat maslahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika ke-maslahat-an yang satu berbenturan dengan ke-maslahat-an yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *daruriyyat*, harus didahulukan dari pada peringkat kedua, *hajiyyat*, dan peringkat ketiga, *tahsiniyyat*. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahat-an yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud haruslah makanan yang halal. Manakala pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam



kondisi tersebut ia diperbolehkan makan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *daruriyyat*; sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat* daripada peringkat *hajiyyat*. Begitu pula halnya manakala peringkat *tahsiniyyat* berbenturan dengan peringkat *hajiyyat*, maka peringkat *hajiyyat* harus didahulukan dari pada peringkat *tahsiniyyat*. Misalnya melaksanakan salat berjama'ah termasuk peringkat *hajiyyat*, sedangkan persyaratan adanya imam yang salih, tidak fasiq, termasuk peringkat *tahsiniyyat*. Jika dalam satu kelompok umat Islam tidak terdapat imam yang memenuhi persyaratan tersebut, maka dibenarkan berimam pada imam yang fasiq, demi menjaga shalat berjama'ah yang bersifat *hajiyyat*.



### *Bab 3*

## **TEORI-TEORI DALAM HUKUM ISLAM**

### **A. Teori *Kredo* atau Syahadat**

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Juhaya S. Praja. Teori ini mewajibkan setiap orang yang telah berikrar atau mengikrarkan dua kalimat syahadat untuk melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan *kredo*-nya. Teori ini menurut Prof. Juhaya S. Praja dirumuskan dari beberapa ayat al-Qur'an, yakni: al-Qur'an surat ke-1 ayat 5; surat ke-2 ayat 179; surat ke-3 ayat 7; surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan 105; surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50, dan 51; surat ke-24 ayat 51 dan 52.<sup>1</sup>

Teori *Kredo* ini, lanjut Prof. Juhaya, identik dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. Gibb. Teori otoritas hukum yang dikemukakan oleh Gibb, menurut Prof. Juhaya identik dengan apa yang telah dikemukakan oleh Imam Madzhab seperti al-Syafi'i dan Imam Hanafi. Ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional Islam (*fiqh siyasah dawliyah*) dan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non-teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam Hanafi menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada dalam wilayah hukum Islam yang diberlakukan. Sementara teori

---

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), h. 133.

Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di manapun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan maupun di wilayah di mana hukum Islam tidak diberlakukan.<sup>2</sup>

### **B. Teori *Receptie in Complexu***

Teori *Receptie in Complexu* menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.<sup>3</sup> Teori ini yang dalam prakteknya berlangsung sekitar tahun 1800 dan tahun-tahun sesudahnya itu, telah diakui oleh para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda sendiri bahwa di Indonesia berlaku hukum Islam. Oleh karena itu, politik hukum dalam peradilan pun diberlakukan undang-undang agama Islam untuk orang Islam. Masa itu dikenal dengan masa *Receptio in Complexu*. Hal ini dapat dilacak dari tulisan-tulisan Carel Frederick Winter (1799-1859), seorang ahli tertua yang mengenal persoalan Jawa (*Javanici*) yang lahir dan meninggal di Yogyakarta, pernah menggambarkan keadaan masyarakat pada masa itu. Begitu pula halnya dengan Salomon Keyzer (1823-1868), seorang maha guru ilmu bahasa dan ilmu kebudayaan Jawa, menulis banyak tentang Islam di Jawa dan bahkan menterjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa Belanda.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, h. 134.

<sup>3</sup> Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, h. 134.

<sup>4</sup> Sayuthi Thalib, "Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario" dalam Bismar Siregar (ed.), *Pembahasanran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1981), h. 45.

Kemudian muncul: penulis Belanda, yakni Prof. Mr. Lodewyk Willem Christian Van den Berg (1845-1927). Penulis ini menegaskan pendapat terdahulu bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum Islam untuk orang-orang Islam. Tahun 1884 dia menulis azas-azas hukum Islam (*Mohammedaansche Recht*) menurut ajaran Hanafi dan Safi'i.

Van den Berg mengemukakan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam, walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan. Dialah yang menganut Teori *Receptio in Complexu*, dan dialah yang memberi nama teori ini. Walaupun sebelumnya telah banyak penulis-penulis yang membicarakan keadaan hukum Islam yang nyata berlaku di Indonesia itu, namun Van den Berg-lah orang yang menemui dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Landasan konstitusional dari Teori *Receptio in Complexu* ini dengan tegas tercantum dalam *Reglement op het beleid der Regeening Van Nederlandsch Indie (R.R.)* yang dimuat dalam StbL Belanda 1854: 129 atau Stbl Hindia Belanda 1855: 2 berlakunya Undang-undang Islam bagi orang Islam Indonesia itu ditegaskan Pasal 75 R.R. Stbl. 1855: 2 itu berbunyi: "Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia" (ayat 3).

Bahkan dalam pasal 78 R.R. Stbl. 1855: 2 itu ditegaskan lebih lanjut pada ayat (2)-nya: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia itu, atau dengan mereka dipersamakan dengan mereka maka mereka tunduk pada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan

lama mereka.<sup>5</sup> Teori *receptio in Complexu* itu telah diberlakukan pula di zaman VOC (pemerintahan dagang Belanda di Indonesia). Ketika itu terkenal *resolutie der Indische Regeening* (VOC) tanggal 25 Mei 1760, berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam untuk dipergunakan pada pengadilan VOC untuk orang Indonesia dan dikenal dengan *Compendium Freiger*. Juga ada kumpulan kesimpulan peraturan hukum perkawinan dan kewarisan menurut Islam yang dibuat untuk dipakai di daerah-daerah seperti Cirebon, Semarang dan Makasar.<sup>6</sup>

### C. Teori *Receptie*

Teori *Receptie* menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.<sup>7</sup> Penganut teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Ke dalam hukum adat ini memang ada masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam. pengaruh hukum Islam itu, baru memiliki kekuatan kalau telah diterima hukum adat dan lahirlah sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam.

Munculnya Teori *Receptie* ini bukanlah suatu kebetulan belaka, namun ia merupakan hasil rekayasa pemerintahan Hindia-Belanda yang dilakukan secara sistematis dan terus-

---

<sup>5</sup> Sayuthi Thalib dalam Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 44.

<sup>6</sup> Sayuthi Thalib dalam Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 46.

<sup>7</sup> Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, h. 135.

menerus. Mereka sengaja mengarahkan para ahli hukum mereka untuk memberangus keberadaan hukum Islam.

Pemberangusan sistematis terhadap pasal 75 dan 109 R.R. Stbl. 1855: 2 itu pertama kali dianjurkan oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933). Cornelis sendiri merupakan ahli hukum adat, bahkan ia disebut-sebut sebagai orang yang memperkenalkan Adatrecht, hukum adat di Indonesia.

Arsitek pemberlakuan Teori *Receptie* sendiri sebenarnya adalah Christian Snouck Hurgronje (1857-193G). Hurgronje sangat menentang pendapat L.W.C. Van den Berg dan ahli lainnya yang menganut Teori *Receptio in Complexu*. Ia memulai dengan Teori *Receptie* ini dijadikan katalisator bagi Snouck agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. jika orang-orang pribumi kuat dalam memegang nilai-nilai Islam termasuk hukum Islam, ditakutkan mereka akan tidak mudah menerima begitu saja budaya Barat. Ia pun khawatir dengan gencarnya arus Pan Islamisme yang dibawa Jamaluddin al-Afghani, demikian menurut Prof. Juhaya S. Praja.<sup>8</sup>

Usaha-usaha penggerogotan terhadap pasal 75 dan 78 R.R. Stbl 1855 yang tidak menguntungkan umat Islam Indonesia itu mulai dilakukan dengan cara dua tahap. Tahap pertama, dengan cara memperlunak pasal 75 R.R. ayat (2) Stbl. 1855: 2 yang terlalu kuat untuk agama itu dengan diundangkannya Stbl. Belanda 1906: 364 tanggal 31 Desember 1906 dan dalam Stbl. Hindia Belanda 1907 No. 204, dengan mengganti kata-kata “memperlakukan *godsdiensstige wetten* (undang-undang agama)” dengan

---

<sup>8</sup> Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, h. 46.

“diberlakukan untuk orang Indonesia dan Timur asing itu *godsdien stige*.”

Perubahan selanjutnya diberlakukan dengan mengganti pasal 75 R.R. ayat (2) “b”-nya, yang semula “memperlakukan” menjadi “memperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan itu.” Tidak cukup sampai di sana, pada pasal 75 ayat (2) “b” itu ditambah lagi suatu ketentuan baru berupa “dimana diperlakukan perlakuan atas mereka itu dapat pula menyimpang dari peraturan agama dan kebiasaannya itu apabila penyimpangan menguntungkan kepentingan umum dan masyarakat.”

Tahap kedua, dilakukan dengan cara menambah ayat (6) pada Stbl. 1919 No. 621 itu yang berbunyi: “bagi *inlander* dan Timur asing berlaku hukum perdata dan dagang yang berlaku sekarang 'MI.” Beberapa pihak menafisrkan kata-kata “berlaku sekarang ini” adalah “hanya hukum adat.”

Di samping usaha-usaha di atas, penjajah Belanda juga melancarkan aksiaksi dan pembunuhan yang berlangsung terus- menerus terhadap ulama-ulama besar Islam. Hal ini terlihat nyata antara lain sekitar Perang Aceh tahun 1873-1903. Teuku Umar syahid dalam perang tahun 1899 dan pasukan isterinya Tjut Nya Dien dikalahkan pada tahun 1905. Hal serupa terjadi pula di daerah tapanuli, di mana Raja Sisingamangaraja XII yang telah masuk islam ditembak syahid pada tanggal 17 Juni 1907.

Pencabutan hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda, akhirnya dilakukan dengan terbitnya pasal 134 ayat (2) LS. 1925, yang berbunyi “dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang islam akan diselesaikan oleh, hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah

diterima oleh hukum adat memtia dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi.”<sup>9</sup>

Dengan diundangkannya pasal 134 ayat (2) LS. 1925 tersebut, berarti secara *de jure*, tamatlah riwayat hukum Islam di Indonesia untuk sementara waktu sampai diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRT) tahun 1945. Dengan berdirinya Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka pasal 134 ayat (2) LS. 1925 itu secara otomatis menjadi batal.

#### D. Teori *Receptie Exit*

Setelah proklamasi dan setelah UUD 1945 dijadikan UUD Negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berdasarkan Teori *Receptie* harus *Exit* karena bertentanaan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa Teori *Receptie* adalah “teori iblis”. Ia berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.<sup>10</sup>

Prof. Hazairin menyatakan bahwa setelah Indonesia merdeka, hendaknya muslim 'Indonesia menaati hukum Islam karena hukum itu merupakan ketentuan dari Allah dan Rasul- Nya, bukan karena ajaran hukum itu telah diterima oleh hukum adat (Teori *Receptie*). Dalam masa

---

<sup>9</sup> Sayuthi Thalib dalam Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h. 50.

<sup>10</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Tirtamas, 1979), h. 72



Indonesia merdeka, karena cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan karena pasal 29 ayat 1, maka hendaknya bagi orang Islam berlaku ketentuan hukum Islam.

Prof. Hazairin menggambarkan bahwa:

1. Teori *Receptie* telah patah, tidak berlaku dan *Exit* dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945 dan dasar negara Indonesia.
2. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesiaberkeajiban membentuk, hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama. Negara memiliki kewajiban kenegaraan untuk itu.

Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain.

#### **E. Teori *Receptie a Contrario***

Secara bahasa teori *Receptio a Contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan, karena yang dibicarakan adalah tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka ia berarti hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>11</sup> Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori *Receptie*. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai

---

<sup>11</sup> Zurifah Nurdin, "Peraturan Adat: Studi analisis Teori *Receptio In Complexu* dan Teori *Receptio A Contrario*", *SYI'AR*, Vol. 16 No. 2, (Agustus 2016), h. 85

pematah teori *Receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *Receptie*. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>12</sup>

Teori atau ajaran penetrasi persentuhan Hukum Islam dan adat secara *receptio contorario*, banyak sekali penganutnya di kalangan penulis-penulis hukum. inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori *receptio a contrario* antara lain:<sup>13</sup>

1. Telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara;
2. Garis hukum itu: "hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Teori *receptio a contrario* memberlakukan hukum Adat dengan menyesuaikan diri ke dalam Hukum Islam. Atau Hukum Adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma Hukum Adat yang sesuai dengan jiwa Hukum

---

<sup>12</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), h. 15-17

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 62

Islam. Jika norma Hukum Adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat Hukum Islam, maka Hukum Adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat. Contoh ungkapan yang telah tercipta sebagai landasan pedoman penerapan hukum di beberapa daerah, misalnya<sup>14</sup>

1. "Hukum ngon adat hantom cre, lagu zat ngon sepent"

Ungkapan ini terdapat di daerah aceh yang berarti: hukum islam dan hukum adat tak dapat dipisahceraikan seperti hubungan zat dengan sifatnya.

2. "Adat besandi syarak, syarak bersendi kitabullah"

Ungkapan ini terdapat di daerah minangkabau. Hubungan yang demikian telah menjadi pepatah yang mencerminkan betapa eratnya hubungan hukum adat dan hukum islam dalam ungkapan: adat dan syaia sanda menyanda, syara mengato adat mamakai. Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullahdi masyarakat Minang merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuang dan hidup. Masuknya agama Islam dan berpadu dengan adat istiadat melahirkan kesepakatan luhur. Bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaab Allah SWT dan menjadi ayat-ayat dengan tanda-tanda kebesaran-Nya, memaknai eksistensi manusia sebagai khalifatullah di dunia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Janda*, h. 63

<sup>15</sup> Teguh Gunung Anggun, "Falsafah Budaya Minang Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah", [sumbarprov.go.id](http://sumbarprov.go.id), diakses: tanggal 13 September 2022

3. “Adatna di uhomkon manise tu na disyariatkon”

Ungkapan ini berasal dari Tapanuli Selatan yang berarti: Hukum Adat yang hendak diterapkan sebagai hukum, harus lebih dulu dipertanyakan dan diujikan kepada Syariat Islam, apakah ketentuan Hukum Adat yang hendak diterapkan dan diberlakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Jika ternyata bertentangan, Hukum Adat tersebut harus disingkirkan. Dan untuk menguji bertentangan atau tidaknya Hukum Adat yang hendak diterapkan dengan Hukum Islam, para fungsionaris adat mempertanyakan dulu kepada ulama atau guru agama setempat.



## *Bab 4* **IJTIHAD**

### **A. Metode Ijtihad**

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terdapat tiga sendi utama tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu cita-cita membangun dan mewujudkan (1) keadilan sosial, kesejahteraan umum atau kemakmuran rakyat, dan (2) tatanan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis dan mandiri, dan (3) masyarakat dan pemerintahan berdasarkan hukum. Apabila ketiga tujuan tersebut dikaitkan dengan citra hukum yang diharapkan sebagai perwujudan cita hukum (*rechtsidee*), maka hukum merupakan instrumen untuk memujudkan ketiga sendi utama tujuan berbangsa dan bernegara tersebut.

Kedudukan hakim dalam penegakan hukum merupakan suatu nikmat yang agung, karena dengan itu keadilan Allah dapat ditegakkan di muka bumi. Begitu tingginya kedudukan hakim, tentu ada hubungannya dengan kemampuan untuk menegakkan keadilan. Apa yang dijanjikan oleh Allah SWT.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِنْ جَاءَؤُكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ  
أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ  
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang*

*Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil (Q.S. Al-Maidah: 42).*

Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata *ijtihad* yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (*jahada*). Jadi, menurut bahasa, *ijtihad* ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh.<sup>1</sup> Secara garis besar, terdapat enam metode *ijtihad*:<sup>2</sup>

#### 1. *Ijmak*

*Ijmak* dapat diartikan sebagai konsesus, *ijtihad* kolektif. *Ijmak* adalah kesepakatan para ulama-ulama Islam dalam menentukan suatu masalah yang belum ada atau samar hukumnya. Inti dari metode ini adalah kesepakatan dari para ulama muslim.

#### 2. *Qiyas*

*Qiyas* dapat diartikan sebagai penetapan suatu hukum terhadap suatu hal yang tidak diterangkan oleh Al-Qur'an dan sunah dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang telah diterangkan hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunah karena memiliki sebab yang sama. Metode dengan *qiyas* menggunakan cara analogi

---

<sup>1</sup> M.D. Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 116.

<sup>2</sup> Ali, *Hukum Islam*, h. 120.

untuk menemukan suatu hukum dengan disandarkan terhadap hukum yang sudah ada sebelumnya.<sup>3</sup>

3. *Istidlal*

*Istidlal* merupakan metode untuk menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam dan menarik kesimpulan dari hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, tetapi tidak dihapuskan atau dilarang dalam syariat Islam. Kesimpulan ini yang kemudian dijadikan hukum Islam.<sup>4</sup>

4. *Ihtisan*

Merupakan penetapan suatu hukum terhadap suatu persoalan *ijtihadiah* atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, cinta damai, dan lain-lain. *Ihtisan* merupakan salah satu metode *ijtihad* yang menjadi perdebatan di kalangan ulama muslim. Dalam *ihtisan*, diambil suatu hukum dalam dua ketentuan yang sama besar kepentingannya. Contoh dari *ihtisan* adalah aurat Wanita yang kemudian diperbolehkan untuk dibuka karena ada hajat seperti untuk kepentingan pemeriksaan oleh dokter.<sup>5</sup>

5. *Istihbab*

Menurut ulama fikih, *istihbab* adalah apa yang ada pada masa lalu dipandang masih ada pada masa sekarang dan masa yang akan datang atau akan terus menetapkan apa yang telah ada dan meniadakan apa

---

<sup>3</sup> A.G. anshori, dan Y. Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h. 167.

<sup>4</sup> Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum*, h. 121.

<sup>5</sup> Ansori, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangan*, h. 180.

yang sebelumnya tidak ada sehingga ada dalil yang mengubahnya.<sup>6</sup> Secara ringkas, *istihsab* merupakan penetapan hukum terhadap suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya.

6. *Urf*

*Urf* merupakan keadaan hukum yang telah dikenal oleh banyak orang yang telah menjadi tradisi atau adat istiadat dan telah berlangsung terus menerus di tengah masyarakat. *Urf* merupakan adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan untuk tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.

**B. Ijtihad Hakim Pengadilan Agama**

Secara khusus ijtihad dalam bidang fikih (hukum Islam) istilah ini diartikan sebagai usaha pikiran secara optimal dari ahlinya, baik dalam menyimpulkan hukum fikih dari al-qur'an dan Sunnah, maupun dalam penerapannya. Batasan di atas menegaskan adanya dua bentuk ijtihad, yaitu ijtihad dalam menyimpulkan hukum dari sumbernya (*ijtihad istinbati*), dan ijtihad dalam penerapan hukum (*ijtihad tatbiqi*).

Dengan *ijtihad istinbaati*, seorang mujtahid mampu menarik rumusan fikih, baik dari ayat al-Qur'an dan Hadits yang pada kenyataannya memerlukan daya pikir untuk memahaminya, maupun dari prinsip-prinsip atau tujuan umum syari'at Islam. Kemudian, rumusan fikih (hukum Islam) yang dihasilkan ijtihad itu, pada gilirannya hendak diterapkan kepada suatu masalah yang kongkrit. Usaha

---

<sup>6</sup> Ansori, *Hukum Islam*, h. 188.



penerapan hukum ini, perlu pula kepada satu bentuk ijtihad, yaitu *ijtihad tatbiqui*.

*Ijtihad tatbiqui* adalah dalam bentuk penelitian secara cermat terhadap suatu masalah di mana hukum hendak diterapkan. Ijtihad bentuk ini diperlukan, untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan hukum. Dalam *ijtihad istinbati*, kandungan ayat atau hadits perlu dipahami secara teliti, baik mengenai bentuk hukum maupun tujuan (*maqashid alsyari'ah*) nya. Setelah itu melalui *ijtihad tatbiqui*, perlu pula secara teliti mengetahui permasalahan di mana hukum hendak diterapkan. Karena amat banyak masalah yang muncul pada permukaannya kelihatannya mirip dengan masalah-masalah yang dimaksudkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau rumusan fikih mazhab. Namun, apabila diteliti secara seksama bisa jadi tidak sama disebabkan inti permasalahannya berbeda, sehingga hukumnya harus berbeda pula, sehingga di sini pentingnya *ijtihad tatbiqui*.<sup>7</sup>

#### 1. *Ijtihad Istinbati*

Penguasaan hukum bagi seorang hakim merupakan syarat mutlak yang harus dapat dibuktikan. Penguasaan hukum meliputi penguasaan terhadap hukum Islam yang secara eksplisit tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah dan kemampuan berijtihad dalam menyimpulkan hukum dari kedua sumber tersebut. Ijtihad hakim memuat hasil ijtihad dalam bentuk putusan pengadilan (yurisprudensi). Berbeda dengan hasil ijtihad para mujtahid teoritis (yang bukan hakim)

---

<sup>7</sup> A. Khisni, *Metode Ijtihad dan Istibat, Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, (Semarang: Unissula Press, 2011), h. 17.

akan menemukan beberapa perbedaan, di antaranya di mana hasil ijtihad para hakim yang mujtahid itu terbebas dari fikih pengandaian yang tidak praktis, seperti yang banyak terdapat pada hasil ijtihad para mujtahid teoritis. Perbedaan itu disebabkan, selain kecenderungan seorang hakim untuk berpikir secara praktis, juga setiap hasil ijtihad mereka memang didasarkan atas kasus-kasus yang pernah diangkat dipengadilan. Sedangkan di pihak lain, para mujtahid teoritis lebih cenderung kepada pengembangan ilmu fikih secara ideal, baik yang sudah pernah terjadi, maupun yang diduga akan terjadi. Dengan demikian, fikih *iftiradli* (pengandaian) berkembang pesat dalam produk para mujtahid teoritis. Hakim agama telah dibekali dengan buku pedoman khusus seperti Kompilasi Hukum Islam KHI.

Kaitan dengan ini, maka hakim dapat berijtihad berupa kemampuan untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum yang sudah tersedia. Dengan kemampuan ijtihad seperti ini diharapkan seorang hakim tidak akan “kehilangan akal” dalam menghadapi berbagai perkara, yang bisa jadi pada suatu kasus secara ekplisit hukumnya tidak tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam. Usaha pengembangan hukum dalam undang-undang biasa disebut dengan: *Takhrijul ahkam ‘ala nashshil qanun*, yakni pengembangan berdasarkan teks undang-undang. Metode yang digunakan antara lain dengan analogi (*qiyas*) dalam arti, bilamana inti permasalahannya sama, maka hukumnya dapat disamakan pula. Pada analogi bentuk ini, yang akan dijadikan *maqis ‘alaih* (asal tempat mengqiyaskan) bukan hanya teks al-Qur’an dan as-Sunnah, tetapi teks

hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada hakikatnya juga disimpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah. Untuk mencapai kemampuan ini, perlu penguasaan terhadap metodologi hukum Islam, seperti ushul fikih dan *qawa'id fiqhiyah*. Dengan penguasaan bidang ini, hakim akan menemukan berbagai metode lain untuk penafsiran dan pengembangan prinsip hukum.<sup>8</sup>

Selain Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim Pengadilan Agama dapat dibantu dengan literatur-literatur kitab fikih yang ada. Dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih klasik, setidaknya para hakim akan mendapatkan gambaran jalan pikiran bagaimana menafsirkan dan mengembangkan suatu prinsip hukum, disamping tidak tertutup kemungkinan akan ditemukan rumusan hukum yang cocok dengan suatu perkara yang belum tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>9</sup>

## 2. *Ijtihad Tatbiqi*

Ijtihad dalam bentuk ini berupa ijtihad penerapan hukum. Setelah mujtahid betul-betul mengetahui bentuk hukum syar'i, selanjutnya harus mampu *menerapkannya* secara benar pada suatu kasus yang dihadapi. Di sini yang diperlukan adalah, kemampuan seorang dalam melihat suatu kasus, bentuk hukum yang bagaimana yang cocok untuk diterapkan. Ijtihad dalam bentuk ini adalah menyangkut dengan pengamalan syari'at Islam

---

<sup>8</sup> Satria Efendi M. Zein, "Ijtihad dan Hakim Peradilan Agama," *Mimbar Hukum* No. 10 Thn. 10, 1993, h. 48.

<sup>9</sup> Khisni, *Metode Ijtihad dan Istibat, Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, h. 22.

ke dalam kehidupan kongkrit. Ijtihad dalam bentuk ini tetap relevan sepanjang waktu, selama umat Islam hendak mengamalkan agamanya. Hakim sebagai penerap hukum tidak cukup dengan penguasaan hukum saja, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menerapkannya secara benar. Dengan demikian seorang hakim disamping menguasai hukum juga berkemampuan dan ketajaman pandangannya dalam melihat suatu kasus dan latar belakangnya, serta mempunyai kemampuan dalam membedakan mana pernyataan yang benar dan yang bohong, yang hak dan yang batil. Obyek kajian ijtihad bentuk ini bukan lagi al-Qur'an dan Sunnah, tetapi kasus-kasus yang dihadapi manusia dengan segala hal ihwalnya. Cara kerja ijtihad tatbiqi bagi seorang hakim merupakan suatu seni tersendiri. Semakin banyak mengadili perkara, semakin tinggi daya ijtihad tatbiqinya. Oleh sebab itu, qadhi Ghawts bin Sulaiman seorang hakim terkenal di penghujung abad ke dua di Mesir itu, sebelum ia diangkat menjadi hakim, sekian lama ia lebih dahulu berpengalaman di sebuah pengadilan. Setelah ia menjadi hakim, ia terkenal sebagai hakim yang tajam pandangannya dalam melihat permasalahan.<sup>10</sup> Pada suatu hari ke pengadilan yang dipimpinnya datang beberapa orang melaporkan, bahwa beberapa orang bersaudara hampir saja bertumpahan darah disebabkan di pihak wanita tidak setuju jika harta warisan orang tuanya dibagi dua berbanding satu antara anak laki-laki dan perempuan. Hakim Ghawts lalu memanggil ahli

---

<sup>10</sup> Efendi, "Ijtihad dan Hakim Peradilan Agama," h. 50.

waris yang laki-laki agar mau berdamai dan merelakan harta warisan untuk dibagi sama banyak antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya pihak laki-laki menyetujui. Namun putusan yang diambil qadhi Ghawts ini diprotes oleh sebagian ulama pada waktu itu, karena membuat suatu kesepakatan untuk menyalahi ketentuan al-Qur'an.

Dari kasus di atas, hakim Ghawts mengemukakan dua alasan, yaitu:<sup>11</sup> Pertama, dalam menerapkan suatu hukum harus melihat kepada dampak yang ditimbulkannya. Khusus pada kasus tersebut, bila mana kita tetap bertahan menetapkan ketentuan dua berbanding satu akan menimbulkan dampak negatif yang berbahaya, yaitu pertumpahan darah yang bertentangan dengan tujuan syari'at untuk mewujudkan ketenteraman. Keputusan seperti ini sudah pasti tidak dapat diperlakukan secara umum, tetapi khusus kepada kasus-kasus tertentu di mana mafsadat yang diakibatkan penerapan hukum itu akan lebih besar dibandingkan dengan maslahat dari penerapan hukum itu sendiri. Di sini terlihat hakim Ghawts secara jeli memakai metode "*an-nadzoru ilal-ma'alat*", yaitu suatu metode yang memberi petunjuk bahwa seorang hakim dalam menerapkan hukum hendaklah melihat kepada dampak negatif dari suatu penerapan hukum. Bilamana dampak negatifnya akan lebih besar dibanding dengan maslahatnya, maka hakim perlu secara bijaksana mencari alternatif lain untuk memecahkannya, yang tetap berpegang kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.

---

<sup>11</sup> Efendi, "Ijtihad dan Hakim Peradilan Agama," h. 50-51.

Kedua, bahwa kasus tersebut ia tidak merasa telah menyalahi ketentuan al-Qur'an, karena jalan damai yang diambilnya itu adalah petunjuk al-Qur'an. Jadi apa yang dilakukannya itu tidak lebih dari perpindahan dari satu ketentuan kepada ketentuan lain yang masih dalam petunjuk al-Qur'an, disebabkan adanya pertimbangan khusus dalam kasus tersebut. Dari alasan-alasan yang dikemukakan hakim Ghawst itu dapat dipahami, bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dapat diperlakukan secara umum. Ia hanya berlaku pada kasus tertentu yang menghendaki kebijaksanaan tertentu pula. Dalam hal ini, sebagai seorang hakim, qadhi Ghawst telah mengfungsikan ijtihad tatbiqi secara bijaksana.<sup>12</sup>

Dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu hakim harus menafsirkan peraturan perundang-undangan. Menurut ilmu hukum ada tiga aliran dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Aliran *tekstual*, yaitu cara menafsirkan peraturan perundang-undangan, pertama-tama dengan mengerahkan usaha untuk mengetahui kehendak hakiki dari pembuat undang-undang itu. Untuk itu dapat digunakan teknik tafsir *gramatika*, *sistematis*, *historis* dan *utility*. Kemudian apabila tidak terdapat ketentuan yang mengatur kasus yang dihadapi hakim, maka ia memperkirakan sikap pembuat peraturan perundang-undangan apabila dihadapkan masalah tersebut;

---

<sup>12</sup> Efendi, "Ijtihad dan Hakim Peradilan Agama," h. 51.

<sup>13</sup> Khisni, *Metode Ijtihad dan Istimbat*, h. 19.

2. Aliran *kontekstual* atau *historis*, yaitu cara menafsirkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan ekonomi ketika penafsiran dilakukan dan bukan dengan jalan memperkirakan kehendak pembuatnya, tetapi dengan berpegang pada kehendak yang mungkin pada pembuatnya; dan
3. Aliran *ilmiah*, yaitu cara menafsirkan dengan: (a) berpegang pada teks, (b) apabila yang pertama tidak dapat dilaksanakan, maka berpegang pada sumber hukum lainnya yang sah, dan (c) apabila yang kedua tidak dapat dilaksanakan, maka berpegang pada inti dari peraturan perundang-undangan serta sumbernya dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga lahir norma hukum.



## *Bab 5* **PERKAWINAN**

### **A. Pengertian Perkawinan**

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah *fiqh* dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.<sup>2</sup> Pengertian pernikahan apabila ditinjau menurut etimologi, nikah dalam bahasa arab mempunyai dua arti yaitu (والضم الوطاء). Arti hakiki (yang sempurna) ialah (الضم) yang berarti menindih, menghimpit, berkumpul. Sedangkan menurut arti *methaphoric*, majas (kiasan) ialah (الوطء) atau (العقد) yang berarti bersetubuh, akad atau perjanjian.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologi, masing-masing ulama fikih memiliki perbedaan pendapat, diantaranya adalah:<sup>4</sup>

1. Hanafiah, 'nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja' artinya

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62.

<sup>3</sup> Umar Sa'id, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*, Edisi I, (Surabaya: Cempaka, 2000), h. 27.

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2004), h. 38.



kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

2. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (mathoporic)* nikah itu artinya hubungan seksual.
3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut beberapa ahli hukum di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Menurut Subekti "Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama".<sup>5</sup>
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro "perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976), h. 23.

peremupuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut".<sup>6</sup>

3. Menurut Ali Afandi, "perkawinan adalah persetujuan antara lakilaki dan perempuan di dalam hukum keluarga".<sup>7</sup>

Negara Indonesia melalui undang-undang perkawinan mendefinisikan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Dalam rumusan tersebut dapat dilihat beberapa hal penting. Hal tersebut sebagai berikut.

1. Penggunaan frasa seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan yang diizinkan adalah perkawinan antara jenis kelamin berbeda. Hal ini menolak perkawinan yang dilakukan sesama jenis yang pada saat ini dilegalkan oleh beberapa negara barat.
2. Digunakannya perasa sebagai suami istri menunjukkan bahwa perkawinan itu adalah Bertemunya dua jenis kelamin berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.
3. Dalam definisi undang-undang perkawinan tersebut juga dinyatakan bahwa tujuan dari Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal tersebut tidak seperti perkawinan yang berlangsung

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur,1974),h. 7.

<sup>7</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 98.

hanya dalam waktu tertentu (temporal) sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah*.

4. Disebutkan bahwa dasar dari Perkawinan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

## **B. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Islam memandang pernikahan merupakan perbuatan yang sangatlah penting, karenanya segala sesuatu tentang pernikahan telah diatur, mulai dari persiapan pra nikah seperti ketika pemilihan pasangan, cara untuk pelamar, hingga aturan pasca nikah seperti anjuran untuk melakuakn resepsi atau walimah. Selain kedudukannya sebagai ibadah, pernikahan juga memiliki kemaslahatan dalam ruang lingkup sosial. Sehatnya suatu pernikahan, dapat menjamin kehidupan yang sehat pula dalam hubungan dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Pernikahan yang sehat bertujuan untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dalam hal ini, maka perlu adanya aturan mengenai rukun dan syarat sah dalam pernikahan.

### **1. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama menyangkut dengan status atas suatu peristiwa tersebut dari segi hukum. Sah atau tidaknya sebuah perkawinan tergantung dari rukun dan syaratnya, apakah terpenuhi atau tidak. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa rukun dan syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi.

Rukun merupakan sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang

mewujudkannya sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur. Syarat merupakan hal-hal yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>8</sup>

Definisi tersebut mungkin akan membingungkan, agar lebih mudah memahami lihatlah contoh yang dipaparkan berikut ini. Dalam sebuah handphone, terdapat beberapa perangkat yang harus disusun menjadi kesatuan yang menghasilkan satu alat berupa handphone. Handphone tersebut berdiri atas layar keypad, lampu, speaker, dan sebagainya. Alat tersebut memiliki spesifikasi yang harus terpenuhi untuk menjadi sebuah handphone yang dapat digunakan contohnya layar yang harus *touchscreen* dengan kedalaman layar 200 x 600 megapixel, tombol *keypad* dengan ukuran 1,5 cm x 2,5 cm dan lain sebagainya. Dalam hal ini rukun dari handphone tersebut adalah keypad, layar, lampu, speaker, dan lainnya. Sementara itu, yang menjadi syarat adalah spesifikasi dari rukun Handphone tadi. Ada pula syarat yang berdiri sendiri dan terlepas dari rukun handphone, misalnya handphone harus berbentuk menarik agar laku di pasaran tahan banting, tahan air dan lainnya.

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) cet ke-2, h. 59.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam hal hukum perkawinan terdapat perbedaan pendapat antara ulama. Perbedaan tersebut terdapat dalam penggolongan mana yang termasuk dalam rukun dan mana yang masuk ke dalam syarat. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan fokus pandangan dalam melihat perkawinan. Akan tetapi ulama sepakat bahwa yang harus terlibat dalam suatu Perkawinan adalah laki-laki yang akan menikah wanita yang akan menikah, Wali, dua orang saksi dan akad nikah.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun karena mahar tersebut tidak harus ada dan disebut pada waktu akad nikah. Dalam hal ini mahar tersebut termasuk dalam syarat perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyinggung sama sekali rukun perkawinan. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, dalam pasal 14 secara jelas KHI menyebutkan rukun perkawinan. Pasal 14 KHI tersebut tidak menyatakan mahar masuk ke dalam rukun perkawinan.

### a. Laki-laki dan perempuan yang menikah

Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Islam tidak memperbolehkan pernikahan sesama jenis antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Adapun syarat yang harus dipenuhi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan menurut pandangan fiqih adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, maupun hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
  - 2) Keduanya sama-sama beragama Islam.
  - 3) Antara keduanya tidak ada larangan melangsungkan perkawinan.
  - 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang mengawininya. Alquran tidak menjelaskan secara langsung persetujuan dan izin dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Para ulama berdasarkan hadis yang ada sepakat bahwa keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan apabila ia telah janda dan izin itu harus terang. Sementara itu, untuk perempuan yang masih kecil atau masih perawan, para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk izin dan persetujuannya. Meskipun begitu, secara tidak langsung, semua ulama mengharuskan adanya persetujuan. Ulama malikiyah secara sederhana mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki yang akan menikah harus menyatakan persetujuannya.
  - 5) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak perempuan
- Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan waliyah yang berarti penguasaan dan perlindungan.

Jadi arti perwalian menurut fiqih adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang artinya harus ada dalam perkawinan. Tanpa adanya Wali perkawinan dianggap tidak sah. Hal tersebut terutama perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mukallaf (dewasa).<sup>9</sup>

Wali secara umum adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain dapatnya dia bertindak terhadap hak atas nama orang lain disebabkan terdapat kekurangan terhadap orang lain sehingga tidak dapat bertindak sendiri dihadapan hukum baik bertindak atas dirinya maupun hartanya. Dalam hal perkawinan Wali adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>10</sup>

Adapun seseorang baru bisa menjadi wali dengan syarat:

- 1) Dewasa/berakal sehat,
- 2) Laki-laki,
- 3) Beragama islam,
- 4) Orang merdeka,
- 5) Tidak berada dalam pengampunan,
- 6) Berpikiran baik,

---

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 41

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) cet ke-2, h. 69

- 7) Adil, dan
- 8) Tidak sedang melakukan ihram.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:<sup>11</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.

Artinya: "Pernikahan tidak sah kecuali dengan keberadaan wali"

Undang-undang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan bahwa wali menjadi persyaratan perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan yang menjadi wali dalam pengertian Perkawinan adalah wanita itu sendiri atau mempelai perempuan yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan adalah orang tua. Itupun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izin waktu melangsungkan perkawinan. Hal tersebut pun hanya berlaku jika mempelai berumur di bawah 21 tahun. Dalam hal ini dapat diambil pengertian bahwa mempelai yang telah berusia 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali pada Kompilasi Hukum Islam telah mengatur siapa saja yang berhak menjadi wali. Peraturan tersebut dapat ditemukan dalam pasal 19 sampai dengan pasal 23.

---

<sup>11</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, "Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali", <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>, Diakses: tanggal 20 Mei 2022.



c. Adanya dua orang saksi

Saksi merupakan rukun dari perkawinan. Adanya saksi bertujuan agar ada kepastian hukum dan Untuk menghindari adanya konflik pada kemudian hari. Konflik tersebut dapat berupa keraguan dari pihak ketiga tentang keabsahan perkawinan. Dengan adanya saksi tersebut suami tidak mudah mengingkari istrinya begitu juga sebaliknya bahwa istri tidak mudah mengingkari suaminya. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil."

Syarat saksi dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi paling sedikit berjumlah 2 orang.
- 2) Kedua saksi beragama Islam.
- 3) Kedua saksi adalah orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi adalah laki-laki.
- 5) Kedua saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil.
- 6) Kedua saksi dapat mendengar dan melihat.

Mengenai saksi dalam perkawinan, secara tegas disebutkan dalam undang-undang perkawinan mengenai pembatalan perkawinan. Hal tersebut

dapat dilihat dalam pasal 26 ayat 1 undang-undang perkawinan di mana perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.

Kompilasi hukum Islam telah mengatur saksi dalam perkawinan yang materi buaatannya diambil dari ulama golongan Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan dapat ditemukan dalam pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam.

d. Akad nikah

Akad nikah berasal dari bahasa Al'Qur'an yaitu *aqdu al-nikah* yang dibaca *aqdun-nikaah*. Akan tetapi, di Indonesia sendiri sudah lazim dengan sebutan akad nikah. Akad artinya ikatan. Nikah artinya perkawinan. Akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang laki-laki.<sup>12</sup>

Akad nikah adalah perbuatan atau perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata ijab dan kabul. Ijab diucapkan oleh pihak

---

<sup>12</sup> S Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 63

perempuan yang menurut kebanyakan ulama dilakukan oleh wali, sedangkan kabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki. Maksud kawin atau mahar tidak mesti sudah ada dalam akad nikah meskipun biasanya disebutkan dalam akad dan disertakan pula barangnya.<sup>13</sup>

Sementara itu, dalam pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan dua orang saksi. Akad nikah merupakan perjanjian perkawinan dan berbeda dengan perjanjian pada umumnya, seperti jual beli sewa-menyewa, atau lainnya. Dalam hal ini perkawinan tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi manusia, tetapi disaksikan juga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para ulama sepakat menempatkan akad nikah menjadi rukun perkawinan. Akad nikah menjadi rukun perkawinan yang memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab adalah penyerahan dari wali perempuan kepada pihak laki-laki. Sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki.
- 2) Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama hasil perempuan harus disebutkan secara lengkap.

---

<sup>13</sup> A Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 25

- 3) Hijab dan kabul harus dilakukan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Para ulama malikiyah membolehkan terlambatnya ucapan Kabul dari ucapan Ijab apabila terlambatnya hanya dalam waktu yang pendek.
- 4) Hijab dan kabul tidak boleh mengandung ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan karena perkawinan ditujukan untuk seumur hidup.
- 5) Ijab dan qabul harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak diperbolehkan menggunakan lafaz yang berbentuk sindiran karena saksi mungkin tidak mengetahui makna atau arti sindiran tersebut.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur akad perkawinan bahkan tidak membicarakan agar sama sekali. Menurut pandangan ahli hukum, mungkin undang-undang perkawinan menempatkan akad perkawinan sebagaimana perjanjian atau tindakan biasa adalah hukum perdata tersebut sama dengan pandangan mazhab Hanafiah yang menyatakan akad nikah yang tidak memerlukan Wali selama yang bertindak sudah dewasa dan memenuhi syarat. Kompilasi hukum Islam secara jelas mengatur akad perkawinan dalam pasal 27 28 dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh.

Pada dasarnya, akad nikah dapat menggunakan bahasa apa pun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak-pihak bersangkutan dan dapat pula dipahami oleh saksi. Di Indonesia sering juga dijumpai akad nikah menggunakan bahasa Arab di kalangan orang yang memahami bahasa Arab. Penggunaan bahasa Indonesia atau daerah juga dipandang besar dan tidak dapat dikatakan bahwa menggunakan bahasa yang satu lebih utama dari bahasa lainnya. Meskipun pada dasarnya ijab kabul dilakukan secara lisan, dalam hal secara lisan tidak mungkin dilakukan, misalnya salah satu pihak buta huruf, maka dapat dilakukan dengan bahasa isyarat.<sup>14</sup>

e. Mahar

Mahar merupakan pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan mahar sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Beberapa definisi di atas mengandung arti bahwa mahar adalah pemberian wajib yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon

---

<sup>14</sup> Basyir, *Hukum Perkawinan*, h. 26

<sup>15</sup> Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, h. 84

mempelai wanita. Mahar itu pun tidak harus ada pada saat berlangsungnya akad nikah, yang penting pada saat silat akad nikah disebutkan. Barang, uang, dan biasa yang diberikan bukan pada saat akad nikah atau sebagai akibat akad nikah tidak bisa dimasukkan dalam kategori mahar Tetapi hanya pemberian biasa. Selain itu pemberian barang, jasa, dan uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada, selain kepada mempelai wanita, tidak disebut mahar.

Hukum adanya mahar adalah wajib bagi mempelai laki-laki yang akan mengawini mempelai wanita. Dasar wajibnya mahar tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati." (Q.S. An-Nisa': 4)*

Dari kesepakatan, para ulama menyatakan bahwa mahar tersebut menjadi syarat sahnya perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan tidak ada mahar yang diberikan, perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Meskipun demikian dilihat dalam surah an-nisa ayat 4 apabila setelah menerima mahar, istri memberikan lagi sebagian dari mahar

tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan. Sedangkan kompilasi hukum Islam telah mengatur mahar perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 sampai dengan pasal 38 yang isinya mengadopsi dari fiqh.

### C. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam satu bab munakahat, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan. Kata munakahat mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.<sup>16</sup>

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadits yang notabene menjadi sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan, salah satunya, dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا

---

<sup>16</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.125

فَلَيْسَتْغَفِّفَ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا - ﴿٦﴾

*Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas." (Q.S. An-Nisa': 6)*

Lafadz balagh al-nikah dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Hamka menafsirkan balagh al-nikah dengan dewasa. Kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran.<sup>17</sup> Al-Razi, dalam Tafsir al-Kabir, menyatakan bahwa tanda-tanda baligh umumnya dengan datangnya mimpi, ditentukan dengan usia khusus dan tumbuhnya bulu rambut pada daerah tertentu, datangnya haid dan terjadinya kehamilan. Menurut Imam Syafi'i, masa dewasa itu dimulai dengan sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 301

<sup>18</sup> Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam Uu No.1/1974 Dengan Multiprespektif", *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 6, No 2 (2015), h. 438



Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>19</sup> Adapun menurut fuqaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun.<sup>20</sup>

Sementara itu fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun. Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah.

Berdasarkan uraian di atas, kedewasaan didasarkan pada tanda-tanda fisik atau usia yang kenyataannya bisa berbeda-beda menurut keadaan waktu dan tempat. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama hanya batasan standar yang sangat relatif. Oleh karena itu, menurut para fuqaha, persoalan tentang pembatasan usia kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan segi manfaat dan kebaikannya di masyarakat.

---

<sup>19</sup> Abd ar-Rahman az-Zahiri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Bairut: dar al-Fikr, 1985), h. 312.

<sup>20</sup> Abd al-Wahhab al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'Ala Wadhdhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas*, (Bairut: dar al-Fikr, 1995) II, h. 1174.

#### **D. Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Undang-undang perkawinan telah mengatur batasan usia minimal seseorang yang diperbolehkan menikah. Sebelum adanya perubahan usia minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara hanya mengizinkan pernikahan dapat dilakukan apabila pihak pria sudah mencapai mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian setelah dilakukannya perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara menyama ratakan usia minimal pernikahan sama-sama 19 (sembilan belas) tahun, baik itu bagi pihak pria maupun wanita.

Berdasarkan dari ketentuan tersebut, maka yang dimaksud dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka sebelum usianya mencapai 19 tahun bagi mempelai pria maupun mempelai wanita. Pada dasarnya Undang-Undang tidak memperbolehkan adanya pernikahan dini, meskipun begitu, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia 19 tahun tersebut, Negara masih memperbolehkan mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan cara orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>21</sup> Alasan mendesak disini adalah suatu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat

---

<sup>21</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.<sup>22</sup> Perlu ditekankan bahwa perkawinan yang dilakukan ketika usia anak dapat menimbulkan berbagai dampak negative bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.<sup>23</sup>



---

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan

<sup>23</sup> Considerant huruf (b), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

*Bab 6*

## **PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISTBAT NIKAH**

### **A. Pencatatan Perkawinan**

#### **1. Menurut Kitab Fikih (Walimah)**

Secara bahasa, walimah artinya *al-jam* (kumpul), karena suami dan istri berkumpul, dan juga saudara, para kerabat dan tetangga pun ikut berkumpul. Dalam Bahasa arab, walimah berasal dari kata *al-walima* (الْوَلِيمَة) yang memiliki arti makanan yang telah disediakan dalam acara pesta pernikahan.<sup>1</sup> Secara istilah, walimah merupakan santapan pesta pernikahan atau makanan-makanan yang disediakan untuk ajakan menghadiri pesta pernikahan.<sup>2</sup> Dalam arti khusus, walimah dapat diartikan dengan perayaan pesta perkawinan atas terlaksananya akad pernikahan dengan menyediakan hidangan makanan, terutama sebagai rasa syukur atas nikmat Allah.<sup>3</sup>

Menurut Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah, walimah hukumnya *sunnah muakad*, sedangkan madzhab

---

<sup>1</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) cet ke-2, h. 132.

<sup>2</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. III, h. 131.

<sup>3</sup> Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, h. 156.

Zahiriyah menempatkan hukum walimah sebagai Berdasarkan dalil-dalil berikut ini:<sup>5</sup>

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

*Artinya: "Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing."*

Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan walimah setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:<sup>6</sup>

لَمَّا حَظَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرِّيسِ مِنْ وَلِيمَةٍ

*Artinya: Tatkala 'Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhumaa ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.'*

Ada beberapa tujuan dengan dilakukannya pesta perkawinan atau walimah, diantaranya adalah walimah

---

<sup>4</sup> Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 02, (Desember 2016), h. 168

<sup>5</sup> Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, "Kewajiban Mengadakan Walimah", <https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html/>. Diakses: tanggal 17 April 2022

<sup>6</sup> Abdul Azhim, "Kewajiban Mengadakan Walimah", Diakses: tanggal 17 April 2022

merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang diberikan, sebagai tanda orang tua menyerahkan anak gadisnya kepada suami, sebagai peresmian adanya akad nikah, sebagai awal mula dimulainya kehidupan baru bagi suami istri, sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa konsep diadakannya walimah tidak mengandung perintah bahwa perkawinan yang telah terjadi harus dicatatkan, karenanya para imam mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Pada masa awal Islam, terdapat larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an, hal ini mengakibatkan tulisan tidak begitu berkembang apabila dibandingkan dengan hafalan. Pada saat itu, masyarakat lebih mengandalkan hafalan daripada bentuk tulisan. Sehingga alat bukti tentang perkawinan selain saksi belum di butuhkan.<sup>8</sup>

Dewasa ini, masyarakat yang melakukan nikah sirih sering beralasan bahwa pada zaman Nabi Muhammad tidak ada pencatatan perkawinan. Padahal bentuk pencatatannya bukan dalam bentuk tulisan, melainkan dengan memori kolektif. Apabila ada pernikahan, maka akan diberitahukan melalui walimahan, sehingga banyak orang datang dan mengingat peristiwa pernikahan itu.<sup>9</sup> Dalam hal ini telah terlihat

---

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, h. 156.

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 120-121

<sup>9</sup> Wawan Gunawan, "Dampak Nikah Siri, Perempuan dan Anak Sering Menjadi Korban," <https://www.umy.ac.id/dampak-nikah-siri->

jelas bahwa meskipun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada zaman Rasul, akan tetapi secara implisit pencatatan perkawinan telah diwujudkan secara nyata meskipun dalam bentuk yang sederhana.

## 2. Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Dalam perkembangannya, UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Selanjutnya, sebagai aturan yang menjabarkan maksud UU nomor 1 tahun 1974, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 9 tahun 1975 yang terkait dengan pencatatan perkawinan yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a. Ketentuan pencatatan perkawinan terdiri dari; pasal 2 ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dan ayat (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus

---

perempuan-dan-anak-seringkali-menjadi-korban/., Diakses: tangga 2 Mei 2022.

<sup>10</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 280.

berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

- b. Pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan terdiri dari; pasal 3 ayat (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ayat (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Ayat (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pasal 4; Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pasal 5; Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.
- c. Penelitian berkas-berkas perkawinan, yang terdiri dari: Pasal 6 ayat (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Ayat (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:



- 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asalusul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- 3) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- 4) Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- 5) Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- 6) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- 7) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- 8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah

- seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
- d. Pengumuman rencana perkawinan yang terdapat pada pasal 8: Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Merespons ketentuan perundang-undang tersebut di atas, para ahli menyatakan bahwa setiap perkawinan yang tidak didaftarkan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan petugas pencatat nikah, maka akan menanggung risiko yuridis, dimana perkawinan tersebut dikualifikasikan sebagai perkawinan liar.<sup>11</sup>

### 3. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara normatif, keharusan dilakukannya pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada pasal 5 dan 6 yang berbunyi:

- a. Pasal 5 ayat 1: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus

---

<sup>11</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip*, h. 281.

dicatat. Dan ayat 2: Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.

- b. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. dan ayat 2 menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan paling tidak dimaksudkan agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan tertib dan perkawinan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum. Kedua hal tersebut sangat diperlukan baik oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan dan yang berkepentingan dari perkawinan tersebut maupun bagi pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegunaan pencatatan nikah menurut ketentuan KHI, di antaranya sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan perkawinan, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke

---

<sup>12</sup>Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 171.

Pengadilan Agama.<sup>13</sup> Dengan demikian, akte nikah menjadi alat bukti yang sangat kuat jika dibandingkan dengan kedudukan saksi dalam perkawinan, bahkan akte nikah tersebut digunakan sebagai dokumen penting dalam kegiatan administrasi sehari-hari, sehingga warga negara Indonesia tidak dapat memisahkan diri dari pencatatan tersebut. Selain itu, kegiatan pencatatan perkawinan pada intinya adalah untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan dokumen yang terkait dengan identitas calon mempelai, serta memeriksa dokumen pendukung dalam rangka memastikan agar perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Istbat Nikah**

Pengadilan Agama dengan istbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan istbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan istbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor. Walaupun masalah pencatatan perkawinan telah disosialisasikan cukup lama, dalam Pasal 2

---

<sup>13</sup>Pagar, *Himpunan Peraturan*, h. 171.

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Pasal 5 dan 6 KHI, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Di antara penyebabnya adalah sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif Fikih tradisional. Menurut pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu Surat Nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.<sup>14</sup>

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Istbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Isbat nikah merupakan salah satu solusi yang dilakukan pemerintah bagi mereka yang tidak memiliki akta nikah. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Menurut KHI pasal 7 ayat (3), isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
2. Hilangnya akta nikah,

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata*, h. 47.

3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan,
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan syarat-syarat isbat nikah sebagaimana tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses pesidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahanan Nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya

hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan Pengesahan nikah yang secara Yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas.

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Istbat nikah yang dilaksanak oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Istbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa begitu besar manfaat isbat nikah bagi mereka yang tidak memiliki akta nikah, di antaranya yaitu:

---

<sup>15</sup> Asasriwarni, "Kepastian Hukum "Istbat Nikah" Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan", <https://www.nu.or.id/opini/kepastian-hukum-quotistbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan-oNVAX/>. Diakses: tanggal 7 Februari 2022.

1. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
2. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri, anak, dan harta
3. Memastikan kesejahteraan anak-anak
4. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, membuat kartu tanda penduduk, membuat kartu keluarga, mengajukan tunjangan keluarga, asuransi, atau izin mendampingi pasangan yang ditugaskan di luar negeri, dan lain-lain





*Bab 7*  
**PENGADILAN AGAMA**

**A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, menyatakan bahwa “peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Peradilan agama merupakan peradilan pada tingkat pertama, dimana peradilan agama ini mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, serta memberikan putusan dalam perkara-perkara bagi mereka yang beragama Islam.

Peradilan agama mempunyai kewenangan mutlak dalam mengadili atau sering kita dengar dengan istilah yuridiksi absolut. Yuridiksi absolut ini merupakan kewenangan mutlak dari peradilan dalam memeriksa serta mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut dari peradilan tersebut. Kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Perkara-perkara yang dapat diajukan untuk diselesaikan melalui jalur peradilan agama adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka yang beragama Islam, dimana telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.”

Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya”.

## **B. Profesi Hakim**

Dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009, yang dimaksud hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya

hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.<sup>1</sup>

Tugas hakim Pengadilan Agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>2</sup>

1. Tugas dan Fungsi Hakim dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - a. Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3)
    - 1) Pasal 3 ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
    - 2) Pasal 3 ayat (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - 3) Pasal 3 ayat (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 4 ayat (1) dan (2)
    - 1) Pasal 4 ayat (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

---

<sup>1</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 12.

<sup>2</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalian Indonesia, 2011) Cet I, h. 165-166.

- 2) Pasal 4 ayat (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c. Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3)
  - 1) Pasal 5 ayat (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
  - 2) Pasal 5 ayat (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
  - 3) Pasal 5 ayat (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Tupoksi Hakim dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - a. Pasal 12B
    - 1) Pasal 12B ayat (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
    - 2) Pasal 12B ayat (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
  - b. Pasal 60A
    - 1) Pasal 60A ayat (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung

jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

- 2) Pasal 60A ayat (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Beberapa tugas hakim dalam UU No. 4 tahun 2004 antara lain:<sup>3</sup>

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
  - a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1).
  - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2).
  - d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1).
2. Tugas yuridis yaitu memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (pasal 27).

---

<sup>3</sup>Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 125-126.

3. Tugas akademis/alamiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).

Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili sesuatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap:<sup>4</sup>

1. Mengkonstatir (mengkontatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret itu harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi. Jadi mengkonstatir peristiwa berarti juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut.
2. Mengkwalisir (mengkwalifikasi) yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa. Dengan kata lain mengkwalisir adalah menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
3. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya premisse mayor (peraturan hukumnya) dan premisse minor (peristiwanya).

---

<sup>4</sup> Sutyoso dan Hastuti, *Aspek-Aspek Perkembangan*, h. 126-127.

Dalam memberikan putusan, hakim tidak dapat terlepas dari unsur yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan). Unsur yuridis merupakan kepastian hukum yang menekankan agar hukum atau peraturan yang ada ditegakan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh bunyi peraturan hukumnya. Tentu semua orang mengharapkan untuk mendapatkan hukum dalam persitiwa yang sebenar-benarnya terjadi. Apa yang dibunyikan oleh peraturan hukumnya, maka itulah yang harus berlaku, sehingga tidak diperbolehkan menyimpang dari aturan yang ada. Unsur sosiologis merupakan nilai dari kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang berguna bagi masyarakat. Sedangkan unsur Filosofis merupakan nilai-nilai dari unsur keadilan.<sup>5</sup> Pada praktiknya, ada kalanya hakim melakukan penyimpangan hukum dalam memutus perkara yang dihadapinya. Tetapi selama memiliki dasar hukum dan dimunculkan dalam pertimbangan hukumnya, maka tidak akan dipermasalahkan.<sup>6</sup>

Luasnya geografis Indonesia dan keberagaman dalam berkehidupan bermasyarakat dan cepatnya perkembangan serta perubahannya, maka tidak dimungkinkan peraturan perundang-undangan dapat mencakup itu semua dengan tuntas dan jelas. Karenanya sudah tentu wajar apabila seorang hakim dihadapkan oleh peristiwa dengan hukum yang tidak lengkap dan jelas, atau bahkan yang belum ada

---

<sup>5</sup> Danang Wijayanto, "Idealitas Dan Realitas Keadilan", *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3 Desember 2015: 251 - 268

<sup>6</sup> Joko Sasmito, "Workshop Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim", [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/1385/putusan-harus-disertai-pertimbangan-hukum-yang-benar/](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1385/putusan-harus-disertai-pertimbangan-hukum-yang-benar/), Diakses: tanggal 12 Februari 2022

peraturan hukumnya. Dewasa ini hakim harus dituntut kreatif dalam mengolah pertimbangan hukum. Pasal 1 ayat 3 hasil amandemen UUD 1945 memberikan hakim kreativitas membuat putusan berdasarkan rasa keadilan di masyarakat. Hakim disamping menegakkan hukum, juga menegakkan keadilan.<sup>7</sup> Dalam praktiknya, hakim tidak hanya sekedar menegakan aturan hukum yang ada saja, akan tetapi juga dapat menciptakan sendiri apabila peraturan hukumnya tidak tegas atau tidak jelas ataupun peraturan hukumnya tidak ada.<sup>8</sup>

### **C. Pengertian, Tujuan, dan Macam-macam Alat Bukti**

Pembuktian merupakan tahap dimana pihak yang berperkara berupaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Tujuan dari tahap pembuktian ini adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta/dalil-dalil yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Berdasarkan pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg, barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dengan demikian, beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan, yaitu:

---

<sup>7</sup>Poppy, "Hakim Adalah Hukum Yang Berbicara", <https://law.uui.ac.id/blog/tag/serial-diskusi-akademik-80-tahun-prof-dr-bagir-manan/>, Diakses: tanggal 3 Februari 2022.

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberti, 1988) Ed. Ke-3, h. 167.



1. Pihak yang mengaku mempunyai hak;
2. Pihak yang mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Dipandang dari pihak-pihak yang berperkara, alat bukti diartikan sebagai alat atau upaya yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka persidangan. Sementara dari sisi pengadilan, alat bukti diartikan sebagai alat atau upaya yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara.

Dalam kitab-kitab fikh, kebanyakan ahli hukum Islam menyebutnya dengan *al bayyinah* sejalan dengan hadis nabi, yaitu:

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (السنن الكبرى للبيهقي ت  
التركي

*Artinya: "Bayyinah/bukti adalah tanggungan penggugat dan sumpah adalah tanggungan orang yang mengingkari." (H.R. Al-Baihaqi)<sup>9</sup>*

Berikut dijelaskan secara terperinci mengenai macam-macam alat bukti:

#### 1. Alat Bukti Tertulis

Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

---

<sup>9</sup> Taufiq Hidayah, "Bawa Bukti-Buktimu Bila Menuduh", <https://muslim.or.id/18730-bawa-bukti-buktimu-bila-menuduh.html>, Diakses 23 Maret 2022

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat-suara sebagai alat bukti tertulis terbagi menjadi Akta dan selain akta. Akta ialah suatu tulisan yang disengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Akta terbagi menjadi akta otentik dan akta bukan otentik. Patokan untuk menjadikan alat bukti tertulis sebagai bukti adalah bahwa surat tersebut tidak boleh mengorbankan hukum materiil Islam. Hukum formal semata-mata mengabdikan untuk kepentingan hukum materiil Islam. Alat bukti tertulis berupa surat terdiri dari 3 macam, yaitu:

a. Akta otentik

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik ini merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, serta mereka yang mendapat hak dari padanya tentang segala hal yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka. Akan tetapi, yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.<sup>10</sup>

Akta otentik memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Namun demikian, akta

---

<sup>10</sup> Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg/Pasal 1868 KUHPerdara

otentik dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan sehingga nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan. Agar dapat mencapai minimal pembuktian, harus ditambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

b. Akta di bawah tangan

Adalah suatu akta yang ditandatangani di bawah tangan dan dibuat dengan perantaraan pejabat umum. Apabila isi dan tanda tangan, maka nilainya disamakan dengan akta otentik. Apabila tidak diakui isi dan tanda tangannya, maka jatuh nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin bvan bewijs*). Untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

c. Akta sepihak

Akta sepihak merupakan akta yang bentuknya berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa ia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu.<sup>11</sup>

Adapun kekuatan pembuktiannya apabila isi dan tanda tangan diakui maka sama nilai kekuatannya dengan akta otentik, yaitu bersifat sempurna dan mengikat. Apabila isi dan tanda tangan diingkari maka jatuh menjadi alat bukti permulaan sehingga tidak bias berdiri sendiri, harus ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain

---

<sup>11</sup> Pasal 1878 KUHPerdata/Pasal 291 RBg

untuk mencapai batas minimal pembuktian, dalam hal ini nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bebas.

## 2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut *syahid* (saksi laki-laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *musyahadah*, yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang terjadi dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan.

Dalam menimbang kesaksian Hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian saksi yang satu dengan lainnya, alasan atau sebab mengapa saksi memberikan keterangan tersebut, cara hidup, adat, dan martabat saksi, serta segala ihwal yang mempengaruhi saksi sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.<sup>12</sup>

Adapun yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
- b. Suami atau istri dalah satu pihak, meskipun telah bercerai.
- c. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 (lima belas) tahun.

---

<sup>12</sup> Pasal 172 HIR/Pasal 309 TBg.

- d. Orang tua, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.<sup>13</sup>

Alat bukti saksi harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal meliputi:

- a. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan;
- b. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi;
- c. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi;
- d. Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya.

Adapun syarat materiil alat bukti saksi meliputi:

- a. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi;
- b. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas<sup>14</sup>, sehingga pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah<sup>15</sup>
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya atau dengan alat bukti-alat bukti yang sah<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 145 HIR/Pasal 172 TBg

<sup>14</sup> Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 368 RBg

<sup>15</sup> Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) RBg

<sup>16</sup> Pasal 171 HIR/Pasal 309 RBg

Apabila alat bukti-alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil, serta jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), dalam artian hakim bebas untuk menilai. Jika saksi hanya seorang dan tidak dapat ditambah dengan alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bukti permulaan.

### 3. Alat Bukti Persangkaan

Alat bukti prasangkaan dalam hukum acara peradilan Islam disebut *al-qarinah*. *Qarinah* menurut istilah hukum berarti hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum<sup>17</sup>. Dengan demikian, terdapat dua macam persangkaan, yaitu:

- a. Persangkaan berdasarkan undang-undang yaitu persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu<sup>18</sup>. Persangkaan berdasarkan undang-undang sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian pasti.

---

<sup>17</sup> Pasal 1915 KUHPerdata

<sup>18</sup> Pasal 1916 KUHPerdata

- b. Persangkaan bukan berdasarkan undang-undang adalah persangkaan bukan berdasarkan undang-undang tertentu, hanya saja harus diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan putusan, jika perusahaan itu penting, seksama, tertentu dan satu sama lain bersesuaian<sup>19</sup>. Persangkaan bukan berdasarkan undang-undang sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas.

Seiring dengan perkembangan teknologi, fax, email, sms, fotokopi, rekaman dan sebagainya dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan.

#### 4. Alat Bukti Pengakuan

Alat bukti pengakuan dalam hukum acara peradilan Islam disebut *al-iqrar*, dan dalam acara peradilan umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (Inggris), yang artinya adalah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat dimuka sidang bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawan adalah benar. Dengan kata lain pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara di mana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan<sup>20</sup>.

Pengakuan di hadapan Hakim, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak (Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg). Pengakuan yang diberikan di

---

<sup>19</sup> Pasal 173 HIR/310 RBg

<sup>20</sup> Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg/Pasal 1923-1928 KUHPerdara

luar sidang, diserahkan kepada pertimbangan Hakim (Pasal 175 HIR/Pasal 312 RBg).

Pengakuan tidak boleh dipisah-pisah, yaitu tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya. Hakim tidak berwenang untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lagi sehingga merugikan orang yang mengaku, kecuali jika seorang debitur dengan maksud melepaskan dirinya menyebutkan hal yang terbukti tidak benar (Pasal 176 HIR/Pasal 313 RBg).

Pengakuan sebagai alat bukti dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, sebagai berikut:

- a. Pengakuan murni, yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Misalnya, penggugat menuntut tergugat membayar hutang sebanyak 1 juta rupiah, tergugat mengakui bahwa ia berhutang kepada penggugat satu juta rupiah. Dalam hal ini, tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan.
- b. Pengakuan berkualifikasi, yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat berhutang sebesar 5 Juta rupiah, dalam hal ini tergugat mengaku telah berhutang kepada penggugat, akan tetapi bukan 5 juta, melainkan 3 juta.
- c. Pengakuan berklausul, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat telah berhutang sebesar 5 juta



rupiah. Tergugat mengakui bahwa ia telah berhutang 5 juta rupiah, tetapi tergugat menyatakan bahwa hutang telah dibayar lunas, jadi pengakuan di sini adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan penyangkalan.

Dalam alat bukti pengakuan dikenal asas *onsplitbaar aveau*, yaitu bahwa pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah-pisahkan dengan cara menerima sebagian dan menolak sebagian. Dalam penerapannya pengakuan persyarat harus diterima secara keseluruhannya. Rasio dalam larangan memecah pengakuan bersyarat adalah untuk menghindari cara-cara penerapan yang menimbulkan kerugian secara tidak adil dan wajar bagi salah satu pihak.

Pengakuan dapat dicabut atau ditarik kembali hanya dimungkinkan dalam hal adanya kekeliruan terhadap suatu peristiwa dan dapat dicabut kembali hasil pencabutan diganti dengan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan dalil baru. Pengakuan harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

Syarat formal:

- a. Disampaikan di muka persidangan
- b. Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis

Syarat materiil:

- a. Pengakuan yang diberikan berhubungan langsung dengan pokok perkara

- b. Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang
- c. Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral, dan ketertiban umum.

Batas minimal pembuktian pengakuan:

- a. Pengakuan murni, mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*belisend, dwingend*). Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain. Dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan murni dan bulat sudah mencapai batasan minimal pembuktian.
  - b. Batas minimal pembuktian pengakuan bersyarat, tidak mempunyai nilai yang sempurna mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, tidak dapat berdiri sendiri, harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan, tidak dapat berdiri sendiri, harus ditambah sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain maka dalam hal ini nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas.
5. Alat Bukti Sumpah

Sumpah menurut hukum Islam disebut *al yamin* atau *al hilf*. Menurut hadis nabi bahwa pihak yang menurut Hak dibebankan untuk membuktikan, sedangkan pembuktian pengingkaran (negatif) dari

pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Ini menunjukkan bahwa hukum asal sumpah itu adalah dari pihak yang digugat atau dituntut.

Sumpah menurut buku pedoman Mahkamah Agung adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat kemahakuasaan Allah SWT yang percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Apabila sumpah telah diucapkan, Hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah (Pasal 177 HIR/Pasal 314 RBg). Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah tambahan supaya dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan (Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBg).

Apabila Hakim akan menambahkan bukti baru dengan sumpah penambahan, harus dibuat dengan putusan sela, dengan pertimbangan yang memuat alasannya. Sebagaimana alat bukti lain sumpah penambahan/pelengkap juga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil sumpah penambahan/pelengkap, yaitu:

- a. Sumpah tersebut untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada, tapi belum mencapai batas minimal pembuktian.
- b. Bukti yang sudah ada baru bernilai bukti permulaan.
- c. Para pihak yang berperkara sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti dengan alat bukti yang lain.

- d. Sumpah dibenarkan atas perintah hakim dan diucapkan di depan sidang secara langsung oleh yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa.
- e. Apabila sumpah tersebut diucapkan oleh kuasanya, maka di dalam surat kuasa istimewa yang harus memuat lafal sumpah.

Kemudian, yang merupakan syarat materiil sumpah penambah/pelengkap, yaitu:

- a. Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpah tersebut.
- b. Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain sumpah penambah/pelengkap, dikenal pula sumpah pemutus atau yang sering juga disebut sumpah yang menentukan. Sumpah ini diatur dalam Pasal 156 HIR/Pasal 183 RBg/Pasal 1930 KUHPerduta. Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa jika tidak sesuatu keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan, maka salah satu pihak dapat meminta supaya pihak lawan bersumpah dimuka Hakim. Pembebanan sumpah pemutus ini dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara sedang berjalan dan sumpah pemutus ini harus mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Apabila perbuatan itu suatu tindakan yang dilakukan oleh kedua pihak dan pihak yang disuruh

bersumpah tidak bersedia melakukan sumpah tersebut, maka ia boleh mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, atau jika lawannya tidak bersedia melakukan sumpah yang dikembalikan kepadanya itu, maka perkaranya akan dikalahkan. Pengangkatan sumpah harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan dihadiri oleh pihak lawan atau setelah pihak lawan itu dipanggil dengan patut (Pasal 158 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBg).

Syarat formil sumpah pemutus, yaitu:

- a. Sumpah pemutus dapat dimintakan oleh salah satu pihak berperkara apabila tidak ada bukti sama sekali.
- b. Pembebanan sumpah pemutus harus atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
- c. Apabila lafal dalam sumpah mengenai perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah, sumpah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan.
- d. Apabila yang akan dilafalkan dalam sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak, pihak yang diminta bersumpah dapat mengembalikan kepada pihak lawannya.
- e. Apabila pihak lawan mengembalikan sumpah maka pihak lain tidak boleh mengembalikan lagi sumpah yang dimintakan.
- f. Sumpah pemutus diucapkan di muka persidangan oleh yang bersangkutan langsung atau oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa.

Syarat materiil sumpah pemutus, yaitu:

- a. Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan bersama-sama oleh kedua pihak yang berperkara
- b. Isi sumpah harus mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan

Baik sumpah tambahan maupun sumpah yang menentukan, terkandung nilai pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat, menentukan atau memaksa. Oleh karena itu, mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Adapun cara penerapannya adalah sebagai berikut:

- a. Sumpah tambahan harus dengan putusan sela, ada bukti permulaan, berfungsi menyelesaikan perkara, sumpah tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan, dan tidak ada alat bukti lain.
- b. Sumpah pemutus harus dengan putusan sela, tidak ada bukti sama sekali, diminta salah satu pihak berperkara, harus *litis decisoir*, apabila hal yang akan dilafalkan dalam sumpah mengenai perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah maka sumpah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan.
- c. Apabila yang akan dilafalkan dalam sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka pihak yang diminta bersumpah dapat mengembalikannya kepada pihak lawan.
- d. Pembuktian sumpah pemutus dan sumpah penambah mempunyai nilai kekuatan pembuktian

yang sama yakni nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna mengikat, menentukan atau memaksa.

- e. Sumpah pemutus dan sumpah penambahan yang dapat dilumpuhkan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas dasar sumpah yang dilakukan palsu.
- f. Sumpah Pemutus mempunyai sifat dan daya *litis decissoir*, artinya:
  - 1) Dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara.
  - 2) Diikuti dengan menjatuhkan putusan berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan.
  - 3) Undang-undang melekatkan pada sumpah pemutus tersebut nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan (Pasal 156 HIR/Pasal 183 RBg/Pasal 1932 KUHPerdara).

Sumpah penambahan maupun sumpah pemutus hanya dapat dilakukan apabila pihak lawan telah dipanggil dengan patut (Pasal 156 ayat (2) HIR/Pasal 185 ayat (3) RBg). Ada juga sumpah penaksir, yaitu sumpah yang diucapkan untuk menetapkan jumlah ganti rugi atau harga barang yang akan dikabulkan (Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBg/Pasal 1940 KUHPerdara). Khusus di Pengadilan Agama dikenal juga sumpah *li'an*, yaitu sumpah yang diperintahkan Hakim kepada salah satu pihak dalam perkara permohonan atau gugatan cerai dengan alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan Pemohon atau Penggugat tidak dapat

melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut (Pasal 126 KHI).

Dari bermacam-macam sumpah tersebut, hanya sumpah *li'an* dan sumpah pemutus yang dapat berdiri sendiri. Sementara itu, jenis sumpah lainnya tidak dapat berdiri sendiri, artinya Hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai bukti lainnya.

#### 6. Kekuatan Alat Bukti

Dalam pembuktian dikenal bermacam-macam alat bukti, yaitu alat bukti:

- a. Alat bukti tertulis atau surat
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah

Dari kelima alat bukti yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata, masing-masing memiliki kekuatan pembuktian, yaitu:

- a. Bukti mengikat dan menentukan, artinya meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa membutuhkan alat bukti yang lain. Hakim terikat dengan bukti tersebut sehingga tidak dapat memutus lain daripada yang telah terbukti dengan satu alat bukti tersebut. Alat bukti ini tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lain. Contoh sumpah *decisoir*, pengakuan.



- b. Bukti sempurna, artinya meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak memerlukan adanya alat bukti lain. Hakim terikat dengan alat bukti tersebut kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga dapat dibuktikan dengan bukti lawan. Bukti tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan/sebaliknya. Akte otentik.
- c. Bukti bebas, artinya Hakim bebas menilai dengan pertimbangan yang logis, tidak terikat dan terserah keyakinan Hakim untuk menilai, dapat mengesampingkan dan dapat dilumpuhkan, misalnya: saksi yang disumpah, saksi ahli, dan pengakuan di luar sidang.
- d. Bukti permulaan, artinya meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya tetapi belum memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup. Bukti ini harus ditambah alat bukti lain, agar menjadi sempurna. Terhadap alat bukti ini, Hakim bebas dan tidak terikat, misalnya saksi tetapi hanya satu orang, akta di bawah tangan yang tanda tangan dan isinya diingkari oleh yang bersangkutan.
- e. Bukti bukan bukti, artinya sesuatu yang nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa, tetapi ia tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti. Misalnya, saksi yang tidak disumpah, saksi belum berusia 15 tahun, kesaksian tidak langsung, dan sebagainya.

## D. Putusan

Putusan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Putusan dalam keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi. Putusan harus diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan adanya putusan yang diucapkan oleh majelis hakim berarti telah mengakhiri suatu perkara atau sengketa para pihak karena ditetapkan hukumnya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar.<sup>21</sup>

### 1. Macam-macam Putusan

- a. Putusan sela yaitu putusan yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Putusan sela dapat dibedakan sebagai berikut:
  - 1) Putusan *praeparatoir* yaitu sebagai persiapan putusan akhir, tanpa memiliki pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.
  - 2) Putusan *interlocutoir* yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.
  - 3) Putusan insidentil yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden yakni peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa, putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara.

---

<sup>21</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h 167-168.

- 4) Putusan provisionill yaitu putusan yang menjawab tuntutan provisionill yakni permintaan pihak yang bersangkutan agarsementara diadakan tindakan pendahuluan gunakepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir diajukan.
- b. Putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan. Putusan akhir dapatdibedakan sebgai berikut:
  - 1) Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifatmenghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
  - 2) Putusan *constutatif*. adalah putusan yang meniadakanatau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian.
  - 3) Putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.<sup>22</sup>

## 2. Isi Putusan

Isi putusan dapat berupa:

- a. Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaad* atau N.O.) karena:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h. 240-242.

<sup>23</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), h. 162.

- 1) Gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel)
  - 2) Gugatan tidak berdasar hukum/melawan hak
  - 3) Gugatan prematur/belum saatnya
  - 4) Gugatan nebis in idem
  - 5) Gugatan error in persona
  - 6) Gugatan telah lampau waktu/kadaluwarsa
  - 7) Pengadilan tidak berwenang
- b. Gugatan dikabulkan
- Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan penggugat terbukti kebenarannya dan tidak disangkal tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya, namun jika gugatan terbukti sebagian, maka gugatan dikabulkan oleh hakim hanya sebagian.
- c. Gugatan ditolak
- Gugatan ditolak disebabkan karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan dangugatannya melawan hak, maka gugatan akan ditolak dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.<sup>24</sup>
- d. Gugatan digugurkan
- Gugatan digugurkan apabila dalam persidangan penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmian patut maka perkara gugatan digugurkan.

---

<sup>24</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2016), h. 223.

e. Gugatan dibatalkan

Gugatan dibatalkan apabila panjar biaya perkara telah habis dan penggugat telah ditegur supaya membayar biaya panjar perkara apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan tidak diindahkan maka dibuat penetapan perkara gugatan dibatalkan dengan membebankan biaya perkara kepada penggugat.<sup>25</sup>

3. Kekuatan Putusan

Kekuatan putusan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Kekuatan mengikat yaitu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat di ganggu gugat lagi, putusan ini memiliki kekuatan pasti.
- b. Kekuatan pembuktian yaitu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat di pergunakan sebagai alat bukti.
- c. Kekuatan eksekutorial yaitu putusan yang memiliki kekuatan tetap, memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Hanya putusan condemnatoir saja yang memerlukan eksekusi.

**E. Penetapan**

Penetapan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu

---

<sup>25</sup>Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 169-170.

<sup>26</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 210-211.

keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat *declaratoir* yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>27</sup>

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk *voluntaria* dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi dua macam:

1. Penetapan Murni dalam Bentuk *Voluntaria*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penetapan merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang bersifat tidak berlawanan dari para pihak. Inilah yang dimaksud dengan perkara murni *voluntaria*. Secara singkat cirinya adalah:

- a. Merupakan gugat secara “*sepihak*” atau pihaknya hanya berdiri dari pemohon.
- b. Tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
- c. *Petitum* dan amar permohonan bersifat “*deklatoir*”.

2. Penetapan bukan dalam Bentuk *Voluntaria*

Selain penetapan dalam bentuk murni *voluntaria*, di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agamanya berupa penetapan, tapi bukan merupakan *voluntaria* murni. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai

---

<sup>27</sup>Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 167.

putusan. Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak. Mengenai penetapan ikrar talak ini diatur dalam pasal 66 dan pasal 69 jo. Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989. Dari ketiga dasar hukum tersebut terdapat adanya kontradiksi. Pasal 66 menyatakan bahwa ikrar talak merupakan permohonan (*volunter*) yang menghasilkan produk hukum penetapan (dengan sifat hukum yang "*deklaratoir*"). Namun, proses pemeriksaannya diperintahkan bersifat "*contradictoir*". Bahkan kepada pihak istri diberikan hak mutlak untuk mengajukan upaya banding dan kasasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 60 dan 63. Dalam hal ini sifat perkara permohonan tidak diberlakukan sepenuhnya.

Selain dari kedua jenis di atas, ada juga penetapan Hakim yang tidak dimaksudkan sebagai produk Peradilan, namun hanya bersifat teknis administratif dalam praktik beracara di Pengadilan. Contoh dari jenis ini, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah sita jaminan, Penetapan Perintah Pemberitahuan Isi Putusan dan lain sebagainya. Karena bukan merupakan produk peradilan, maka penetapan semacam ini tidak perlu diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai titel "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 245.

**Tabel 7.1**  
Perbedaan Putusan dan Penetapan

<b>Indikator</b>	<b>Penetapan</b>	<b>Putusan</b>
Ada tidaknya gugatan	Tidak ada gugatan, adanya dalam produk permohonan	Ada gugatan, terdapat dalam produk gugatan
Para pihak yang berperkara	Dilakukan oleh 1 pihak yaitu pemohon	Dilakukan oleh 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat
Kata-kata penegasan yang dipakai	Hakim menggunakan kata menetapkan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon	Hakim menggunakan kata mengadili untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat
Ada tidaknya konflik atau sengketa	Tidak adanya konflik yang terjadi. Hanya ada suatu hal dimana para pemohon mengajukan permohonan	Sebelum penggugat meakukan gugatan terhadap tergugat, sudah ada konflik yang timbul

## F. Struktur Putusan dan Penetapan

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama harus memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>29</sup>

### 1. Kepala Putusan

Putusan harus memuat kepala putusan yang meliputi “Putusan”, kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*”, dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

### 2. Nama Pengadilan dan Jenis Perkara

Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara misalnya “Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa perkara gugat cerai pada pengadilan tingkat pertama”.

<sup>29</sup>Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 163-164.



3. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak minimal harus mencantumkan nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat atau tergugat.

4. Duduk Perkara, memuat tentang:

- a. Uraian lengkap isi gugatan
- b. Pernyataan sidang dihadiri para pihak
- c. Pernyataan upaya perdamaian
- d. Uraian jawaban tergugat
- e. Uraian replik
- f. Uraian duplik
- g. Uraian kesimpulan para pihak
- h. Pembukuan para pihak

5. Pertimbangan Hukum

Berisi penilaian hakim tentang segala sesuatu, peristiwa, dan alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupunkhukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diperiksa.

6. Amar Putusan

Amar putusan didahului dengan kata "MENGADILI" kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal-hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima.

7. Penutup

Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan.

Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut sidang dan pada akhir putusan dimuat perincian biaya perkara.



## *Bab 8*

# **ESTIMASI HAKIM DALAM PENETAPAN ISTBAT NIKAH**

### **A. Status Hukum Perkawinan di Bawah Umur**

Segala peristiwa hukum dan tuntutan hukum dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah lengkap dengan hanya tinjauan dari peraturan perundang-undangan, sehingga akan menimbulkan apa yang secara umum dikenal sebagai kekosongan hukum atau "*rechtsvacuum*" atau lebih tepatnya, kekosongan peraturan perundang-undangan atau "*wetsvacuum*". Jika terjadi kekosongan hukum, penegak hukum dan masyarakat harus memiliki mekanisme untuk menciptakan aturan penemuan hukum.<sup>1</sup>

Dengan demikian, tugas interpretasi hukum tidak hanya sekedar membaca aturan, tetapi juga membaca apa yang terjadi dalam realitas dan masyarakat, sehingga mengintegrasikan aturan dan norma sosial dan keadilan masyarakat, serta dapat menciptakan hukum yang progresif.<sup>2</sup>

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, hukum sebagai nilai dasar hukum harus memiliki banyak fungsi. Nilai-nilai dasar hukum adalah

---

<sup>1</sup> Abdurrahman dkk, Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian), Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008, h.13.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet.I, 2009, h. 127.

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>3</sup> Ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun dalam aplikasinya memiliki ketegangan. Ketiganya mengandung potensi untuk berbeda dan dapat saling bertentangan.

Jika status perkawinan di bawah umur tidak dicatat dalam pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum. Di sisi lain, tidak adanya status perkawinan ini berdampak signifikan terhadap kelangsungan perkawinan. Khususnya dalam hal pencatatan perkawinan, pelakunya akan kehilangan kendali atas hal-hal lain yang berkaitan dengan status hukum istri, status hukum anak yang dilahirkan, dan status hukum harta dalam perkawinan.

1. Status hukum istri dalam perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat

Dalam perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan yang tidak dicatatkan tidak dikenal dan tidak diakui oleh hukum negara. Perkawinan tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Terlebih lagi mereka yang kawin secara melawan hukum, seperti melanggar ketentuan usia minimal perkawinan dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Peradilan agama mengizinkan permohonan istbat nikah, dengan syarat perkawinan yang dilakukan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam dan

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 272-273

perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 7 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun begitu, hakim bisa saja mempertimbangkan hal-hal lain yang lebih penting dari fakta-fakta hukum yang terjadi selama proses perkara berlangsung.

Sejatinya hak-hak istri dapat dilindungi oleh Undang-Undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya, yaitu akta nikah. Pada Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di luar nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai kejahatan.

Tanpa akta nikah, status hukum istri dalam perkawinan tidak dapat dilindungi oleh negara. Karena negara menganggap pernikahannya tidak pernah terjadi. Karena itu, keberlangsungan pernikahannya akan berdampak fatal pada status wanita sebagai istri. Secara hukum, tidak dianggap sebagai istri yang sah dan tidak berhak untuk mewarisi harta dalam hal meninggalnya suami atau menggugat harta suami ketika bercerai.

2. Status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak tercatat

Perkawinan yang sah menurut hukum negara adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dari Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Di Indonesia, keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, artinya keturunan berdasarkan kelahiran yang dalam perkawinannya telah memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang, anak-anak yang dilahirkan akan memiliki status hukum yang disebut sebagai anak sah.

Mengenai status hukum anak dalam perkawinan, dapat dilihat dari aturan-aturan berikut ini.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - 1) Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah
  - 2) Pasal 43 ayat (1): Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
  - 3) Pasal 44 ayat (1): Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- b. KHI Pasal 99 Anak yang Sah adalah:
  - 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
  - 2) Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut KUH Perdata. Pasal

280 KUH Perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya. Konsekuensinya seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari orang tuanya maka secara yuridis anak tersebut tidak memiliki orang tua.<sup>4</sup> Status anak dalam KUH Perdata berbeda dengan konsep hukum Islam dimana dalam hukum Islam, anak mendapatkan status dan kedudukan hukum secara otomatis berdasarkan kelahirannya.

Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Dilahirkan sepanjang perkawinan berarti anak tersebut lahir setelah pernikahan terjadi. Sedangkan anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan berarti anak yang ditumbuhkan dalam ikatan perkawinan yang apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, maka anak tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai anak yang sah.<sup>5</sup>

Meskipun negara memandang status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat adalah tidak sah atau tidak di akui, negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlindungan anak disebutkan dalam pasal-pasal 98, 99, 104, 105, dan 106. Dan upaya penegasan dalam memberikan perlindungan anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui

---

<sup>4</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 106-107

<sup>5</sup> Witanto, *Hukum Keluarga*, h. 108-109

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada beberapa hal penting yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain tentang anak, perlindungan anak dan tujuannya, hak dan kewajiban anak serta kewajiban dan tanggung jawab. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa batasan tentang anak tersebut menunjukkan bahwa status anak sudah ditentukan sejak usia dini keberadaannya di dalam kandungan.

Meskipun status hukum anak menjadi tidak sah menurut hukum, akan tetapi negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak". Di antara organ dan/atau komponen yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, adalah negara dan pemerintah. Kewajiban negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan, "Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin,



etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

3. Status hukum harta dalam perkawinan tidak tercatat

Salah satu akibat hukum dari sebuah perkawinan adalah adanya harta benda dalam perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka harta benda yang dihasilkan selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama suami istri. Mengenai harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan, mengacu pada Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang aturannya ada dalam Bab XIII, Pasal 85 s/d 97.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana harta bersama diatur dalam satu bab, yaitu Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yang terdiri dari tiga pasal, Pasal 35, 36 dan 37, sebagai berikut:

a. Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

b. Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan

- 3) Masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- c. Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Ketentuan-ketentuan pada undang-undang Perkawinan Bab VII tentang Harta Benda di atas hanya berlaku untuk perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Meskipun pernikahannya sah menurut hukum Islam, tetapi dalam kasus ini, pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum. Karena tidak ada akta nikah, hal inilah yang menyebabkan perkawinan ini tidak memiliki status hukum. Akibatnya tidak ada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri, anak-anak, dan harta. Dalam hukum tidak mengenal harta bersama nikah siri dan tidak ada lembaga negara yang dapat menanganinya dan memberikan perlindungan, karena secara hukum menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi.

## **B. Pelaksanaan Istbat Nikah di Bawah Umur**

Perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam dan negara, memberikan perlindungan hak serta kepastian hukum bagi para pihak, khususnya pihak istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan.

Konsekuensi pernikahan yang tidak di catatkan, baik itu yang pernikahannya dilakukan masih di bawah umur menurut undang-undang ataupun yang sudah sampai umur,


implikasi dapat menyebabkan hak-haknya tidak akan terlindungi oleh perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara. Terutama pihak istri yang akan sulit memperjuangkan hak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum, perkawinannya tidak dapat dibuktikan. Kemudian juga akan kesulitan untuk memperjuangkan hak atas nafkah dan warisan dari suami, jika suami meninggal dunia. Pernikahan inipun juga menyebabkan kerugian bagi anak yang dilahirkan, anak tidak akan mempunyai kepastian hukum karena dengan tidak adanya buku nikah maka tidak akan dapat diterbitkan akta kelahiran anak, atau kerugian lain yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dan kependudukan.

Istbat nikah merupakan perkara *voluntair*, jika pihak yang bermohon adalah pasangan suami isteri secara bersama-sama, dikarenakan tidak ada sengketa, namun bilamana salah satu dari pasangan suami isteri telah meninggal, ataupun pihak lain yang dibenarkan oleh aturan hukum; yaitu ahli waris dari pasangan suami isteri dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu pihak yang bisa mengajukan Istbat nikah adalah suami, isteri, ahli waris dari pasangan suami isteri, dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut.

Menurut Zulpikar bahwa tentang pihak-pihak yang berhak mengajukan istbat nikah terhadap nikah siri ke Pengadilan Agama, bahwa "Pihak-pihak yang mengajukan istbat nikah yaitu pihak yang berkaitan langsung seperti suami isteri atau ayah ibu kedua belah pihak, kemudian pihak

keturunannya yaitu anak. hanya itu aja; yang bersangkutan, ayah ibu kedua belah pihak dengan anaknya.

Adapun prosedur atau mekanisme dalam pengajuan perkara permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama dapat diketahui secara bertahap dalam bagan gambar sebagai berikut:



**Gambar 8.1** Bagan Prosedur Pengajuan Istbat Nikah

Selanjutnya, prosedur mekanisme untuk bemohon prihal istbat nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Mendatangi kantor pengadilan Pengadilan Agama.
2. Membuat surat permohonan istbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, maka pemohon meminta bantuan kepada pos bakum (pos bantuan hukum) yang ada pada pengadilan agama secara cuma-cuma (prodeo); Surat permohonan istbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu:
  - a. Surat permohonan istbat nikah digabung dengan gugat cerai;
  - b. Surat permohonan istbat nikah;
3. Memfoto copy formulir permohonan istbat nikah sebanyak 8 (delapan) rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. 7 (tujuh) rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan agama, satu foto copy disimpan oleh pemohon.
4. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa pernikahannya tidak tercatat.
5. Membayar panjar perkara:
  - a. Apabila pemohon tidak mampu membayar panjar biaya perkara, maka pemohon dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
  - b. Apabila mendapat fasilitas prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara dipengadilan menjadi tanggung jawab pengadilan kecuali biaya transportasi dari rumah pemohon ke pengadilan agama. Apabila biaya tersebut pemohon masih tidak mampu, maka pemohon dapat mengajukan sidang

- keliling. Rincian informasi tentang sidang keliling dapat dilihat di panduan sidang keliling;
- c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar perkara;
6. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan agama: Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan.
7. Menghadiri persidangan di pengadilan agama:
- a. Datang ke pengadilan agama sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan dengan menunjukkan surat relaas panggilan kepada petugas di pengadilan agama ;
  - b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti surat relaas panggilan persidangan, foto copy formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya Kartu TandaPenduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang asli, dan hakim akan melakukan pemeriksaan isi permohonan;
  - c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada pemohon/termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi pemohon/termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat panggilan;
  - d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan

permintaan hakim, dan pemohon agar menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan tersebut, di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang dekat yang mengetahui pernikahan itu.

8. Putusan/penetapan pengadilan agama;
  - a. Jika permohonan dikabulkan oleh hakim, maka pengadilan agama akan mengeluarkan putusan/penetapan istbat nikah;
  - b. Penetapan/putusan Istbat nikah akan selesai diterbitkan dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas hari) hari dari tanggal persidangan akhir;
9. Penetapan/putusan Istbat nikah dapat diambil secara langsung oleh pemohon ke kantor pengadilan agama atau pemohon mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa;
10. Setelah pemohon menerima penetapan/putusan istbat nikah pengadilan agama, maka selanjutnya pemohon bermohon kepada kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat untuk mencatatkan pernikahan dalam Buku Nikah, dengan menyerahkan penetapan/putusan dari pengadilan agama .

Menurut Zulpikar, bahwa tidak ada perbedaan prosedur istbat nikah antara perkawinan yang di bawah umur dan cukup umur dalam proses penanganan perkara istbat nikah di Pengadilan Agama, seluruhnya ditangani dengan cara yang sama, prosedur yang sama, dan tidak dibeda-bedakan.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Istbat Nikah bagi Pasangan di Bawah Umur**

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Hakim merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan subjek hukum dalam perkara istbat nikah ini adalah mereka yang beragama Islam, dan perkara istbat nikah merupakan perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara istbat nikah ini.

Untuk mengetahui kedudukan hukum para pemohon dalam perkara istbat nikah ini sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan dari para pemohon serta paling sedikit 2 orang saksi di persidangan, sehingga para pemohon benar-benar memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara istbat nikah ini. Karena yang berhak mengajukan permohonan istbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak

---

<sup>6</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

#### **D. Landasan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Istbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur**

Hakim dalam menemukan hukumnya dapat melihat pada yurisprudensil serta pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan dapat pula berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"

Dalam menjatuhkan putusannya, pada perkara istbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, harus dimuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar dalam memberikan penetapan terhadap permohonan istbat nikah. Karena putusan Istbat nikah merupakan putusan *declatoir*, maka bunyi amarnya menyatakan suatu keadaan yang dinyatakan sah menurut hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Dalam mempertimbangkan putusannya harus mengandung *basic reason*, yaitu alasan yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatuhan, juga tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial.

Berdasarkan pada pokok perkara, para pihak memohon agar ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara dengan mengabulkan permohonan, menyatakan sah

perkawinan antara para Pemohon, dan menetapkan biaya yang timbul.

Menurut Bapak Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H. yang diperiksa itu kan ada 2 (dua) macam alat bukti, bukti pertama yaitu bukti tertulis, misalnya Kartu Tanda Penduduk. Kemudian bukti yang Kedua yaitu bukti saksi, saksi itu minimal 2 (dua) orang yang mengetahui tentang perkawinannya pada saat terjadi. Kemudian yang ditanya itu saksinya, kapan ia menikah, siapa yang menjadi wali dari pemohon II, rata-rata isteri yang menjadi pemohon II siapa yang menjadi walinya, siapa yang menjadi saksi, kemudian berapa maharnya, kemudian siapa yang mengijab kabulkannya. Kemudian yang diperiksa itu antara pemohon I (suami) dengan pemohon II (isteri) ada hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan persesusunan tidak boleh. Selanjutnya kalau ada terbukti perkawinannya sah menurut rukun/syarat, kemudian juga tidak ada halangan perkawinan maka bisa tetapkan sah tersebut perkawinannya.

Pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak bisa diurus administrasi pernikahannya di Kantor Urusan Agama masing-masing tempat dimana mereka tinggal, sehingga pernikahannya tidak tercatat. Berdasarkan hal tersebut, para pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus Akta Nikah dan kepentingan-kepentingan hukum lainnya.

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan yang kuat, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah.

Dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, yang menyebutkan:

1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Apabila menelaah putusan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam perkara istbat nikah di bawah umur, adapun pertimbangan Hukum yang pertama adalah Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 7 (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3) Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. I Tahun 1974.

Pernikahan yang tidak dicatat atau pernikahan siri apabila dilakukan dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut

maka, pernikahan tersebut dapat di sahkan dengan mengajukan istbat nikah ke pengadilan agama.

Pertimbangan hukum selanjutnya, hakim menggunakan pertimbangan hukum dari doktrin hukum Islam yang di riwayatkan oleh Al Baihaqi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

*Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil". (Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Al Baihaqi, al-Thabrani, Darulquthni dan Imam Syafi'i)*

Doktrin hukum di atas bermakna bahwa di dalam melaksanakan pernikahan, syarat sah yang harus dipenuhi diantaranya dengan adanya wali dan saksi yang adil. Suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dengan jelas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" jo. Pasal 39 - Pasal 44 (larangan kawin).

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

*Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya.*

Ketika ada pengakuan dari mereka yang telah dewasa dan berakal dan pengakuan itu tidak ada bantahan dari pihak manapun, dan berkesinambungan dengan saksi-saksi yang dihadirkan, hakim dengan pemikiran dan sangkaannya, dapat mempertimbangkan bahwa pengakuan tersebut adalah benar.

Pertimbangan hukum selanjutnya hakim menganggap telah sesuai perkawinan para pemohon dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian pernikahan para pemohon tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan dapat untuk dipertimbangkan.

Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (masalah) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dan guna untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (masalah), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: Menolak kesusahan (mafsadat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Maksud dari kaidah ini adalah apabila ada benturan antara mafsadat yang lebih besar dari masalah, maka

keadaan mafsadat yang besar ini harus lebih diutamakan untuk dihilangkan daripada mengutamakan masalah yang efeknya lebih kecil terhadap kehidupan berumah tangga dan bernegara dari para pemohon.

Di samping perkara pengesahan pernikahan telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas, pernikahan yang telah terjadi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan untuk mengabulkan permohonan, menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon.

Berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada para

pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan tempat tinggalnya.

Dari uraian di atas, majelis hakim memutuskan permohonan istbat nikah di bawah umur ini berdasarkan dalil-dalil pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Doktrin hukum Islam yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Imron dan 'Aisyah dan dishahihkan oleh al Baanu dalam Shahih al Jami': 7557.
2. Doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab I'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304.
3. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
5. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
6. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
7. Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.
8. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

**E. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Istbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Aspek Keadilan (Filosofis), Kemanfaatan (Sosiologis), dan Kepastian Hukum (Yuridis)**

Pertimbangan hakim berawal ketika dinyatakan pemeriksaan ditutup, dan kemudian hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan



dari hukum.<sup>7</sup> Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana hakim dengan pikiran dan hati nuraninya, itu bisa menggali fakta yang berlandaskan bukti-bukti yang diajukan di persidangan serta hakim dapat mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu masyarakat dan negara (undang-undang).<sup>8</sup> Sehingga hakim membutuhkan pertimbangan yang mendalam dalam menghasilkan putusan pengadilan dengan melihat pada fakta-fakta hukum agar dapat diputuskan berdasarkan pada kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.

Landasan hakim dalam memutus perkara yang pertama adalah hukum positif dan diiringi juga apabila diperlukan dengan menggali nilai-nilai keadilan dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan merupakan wujud dari penerapan dan interpretasi kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum, sumber-sumber hukum lain dan kondisi yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Sehingga Hakim tidak boleh mengeluarkan putusan semata-mata hanya mengacu pada teks perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa tetapi juga dituntut secara kontekstual menelaah dan mendalami setiap perkara.

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan sesuai karena pertimbangan hukum menjadi dasar bagi hakim untuk

---

<sup>7</sup> AL Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014), h. 148

<sup>8</sup> Wisnubroto, *Praktik Persidangan*, h. 151

mengadili yang kemudian dimuat dalam bentuk tertulis atau yang dikenal dengan putusan hakim serta dibacakan dimuka persidangan. Putusan hakim menjadi pokok kajian yang penting dan harus memperhatikan segala aspek.

Aspek-aspek ini sebagaimana yang telah diusung oleh seorang pakar hukum yaitu Gustav Radbruch yang dikenal dengan teori tujuan hukum. Penetapan hakim dari kacamata teori Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan (filosofis), kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis). Sehingga dalam pertimbangan hakim terdapat 3 (tiga) aspek yakni Aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

#### 1. Aspek Filosofis

Aspek filosofis adalah aspek yang melihat pada nilai-nilai keadilan. Dalam memutus perkara, seorang hakim selain berlandaskan hukum positif, juga perlu menggali nilai-nilai keadilan dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dasar pertimbangan hakim aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada keadilan dan kebenaran dengan berpedoman pada hukum *syara'*, yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Majelis hakim yang mengadili perkara istbat nikah di bawah umur ini memberikan pertimbangan hukum dari doktrin hukum Islam yang di riwayatkan oleh Al Baihaqi, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

*Artinya: "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil". (Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Al Baihaqi, al-Thabrani, Darulquthni dan Imam Syafi'i)*

Hal tersebut bermakna bahwa di dalam melaksanakan pernikahan, syarat sah harus dipenuhi di antaranya dengan adanya wali dan saksi. Wali dan saksi menjadi bagian rukun dalam akad nikah yang mencerminkan pentingnya kedua hal tersebut agar tercipta pernikahan yang sesuai dengan syariat. Sehingga apabila tidak terpenuhi, pernikahan menjadi tidak sah.

Pertimbangan hukum selanjutnya adalah doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz 2 halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

*Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya.*

Doktrin hukum Islam di atas menjelaskan mengenai pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahan yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dan pengakuan tersebut dibenarkan juga oleh perempuan yang dimaksud, maka pengakuan yang seperti itu dapat diterima. Dalam kasus istbat nikah di bawah umur ini, ketika terdapat pengakuan dari para pemohon, kemudian pengakuan-pengakuan tersebut di benarkan dan di kuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di muka sidang dan tidak ada bantahan terhadap pengakuan tersebut, hakim dengan pemikiran dan sangkaannya, dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh pemohon.

Apabila melihat pada putusan yang dikeluarkan, hakim berusaha mengedepankan prinsip keadilan khususnya keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*). Hal ini terlihat dari pertimbangannya bahwa meskipun terdapat pelanggaran pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian pernikahan yang telah terjadi bukanlah pernikahan yang dikategorikan “terselubung”, hakim berpendapat, sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara permohonan pengesahan pernikahan dapat untuk dipertimbangkan untuk dikabulkan. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut apabila ditelaah dari sisi filosofis maka terdapat upaya agar para pemohon mendapatkan kemaslahatan melalui pencatatan perkawinan.

## 2. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis merupakan aspek yang memuat pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat. Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkaranya dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Hal ini bermakna bahwa dalam penerapan hukum seorang hakim hendaknya dapat mempertimbangkan hasil akhir yang berdimensi

kemanfaatan dan keadilan. Istbat nikah merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan hak sebagai warga negara.

Dari sisi keadilan, tercapai kemaslahatan bagi para pemohon sehingga pernikahan mereka telah tercatat secara resmi dan dapat memperoleh hak sebagaimana warga Negara yang perkawinannya telah dicatatkan. Pencatatan Perkawinan bertujuan menjamin kepastian hukum perkawinan termasuk di dalamnya akibat hukum keperdataan lainnya. Serta bertujuan melindungi martabat dan kesucian pernikahan itu sendiri dan tercapainya ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang mempunyai kekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa “hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). Terlihat bahwa meskipun pernikahan yang dijalankan oleh para pemohon sebelumnya terdapat ketidaksesuaian dengan umur yang di ijinakan untuk melakukan pernikahan berdasarkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, majelis hakim seolah-olah mengabaikan ketentuan dari sumber hukum tersebut, karena menurut interpretasi hakim, bahwa mereka telah hidup satu rumah dan melakukan hubungan sebagai suami istri yang sah menurut hukum Islam. Selain itu, pada putusan istbat nikah di bawah umur ini, majelis hakim menyebutkan, hakim hanya melihat pada syarat dan rukun nikah yang sudah terpenuhi atau belum. Jika tidak terpenuhi, maka hakim akan menolak permohonan istbat nikah tersebut.

Hal ini juga berkaitan dengan aspek kemanfaatan, dimana permohonan istbat nikah di bawah umur ini kemudian dikabulkan hakim, dapat berimplikasi pada diperolehnya akta nikah. Dengan dimilikinya akta tersebut maka dapat memperoleh kepastian hukum pernikahan. Dengan adanya pengesahan dari Kantor Urusan Agama serta Kantor Catatan Sipil karena diakui pernikahan yang sah, akan mudah dalam hal birokrasi karena dapat memperlancar berbagai urusan yang dilakukan setelah menikah misalnya pada beberapa syarat administratif tertentu dan pasangan serta anak mendapatkan kesejahteraan dan hak sebagaimana mestinya misalnya dalam hal finansial, hak mendapatkan perlindungan bagi anak dan lain sebagainya.

### 3. Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek yang berlandaskan pada hukum yang berlaku. Sebagai penegak hukum, Hakim harus berlandaskan hukum materil dan formilnya dalam memutuskan suatu perkara. Landasan hukum materil berisi aturan kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang wujudnya adalah perintah serta larangan. Sedangkan Hukum formil atau dikenal dengan hukum acara adalah aturan yang berisi mengenai cara-cara dalam menaati hukum perdata materil melalui hakim atau pelaksanaan hukum.<sup>9</sup> Dapat dikatakan bahwa untuk melaksanakan atau mempertahankan hukum materil juga

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), h. 108

diperlukan rangkaian aturan hukum formil atau dikenal juga dengan hukum acara. Sehingga dengan berlandaskan aspek yuridis maka hakim harus mampu memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara baik dari sisi materiil maupun formil agar didapatkan penafsiran yang memenuhi nilai-nilai keadilan, bermanfaat, serta berkepastian hukum sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan pada putusan ibsat nikah di bawah umur, Majelis hakim mendasarkannya pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melihat bahwa pernikahan sah secara yuridis formal cukup dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terpenuhinya rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agamanya. Sedangkan pencatatan itu merupakan tindakan administrasi saja, apabila tidak dilaksanakan tidak akan mempengaruhi sahnya perkawinan yang telah disahkan itu. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Bagir Manan bahwa pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. UUP menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan, yaitu dasar sah suatu perkawinan dan syarat-syarat perkawinan.<sup>10</sup>

Pencatatan berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*). Berdasarkan bunyi penjelasan Pasal

---

<sup>10</sup> Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi", *ASAS*, Vol.6, No.2, (Juli 2014), h. 108

2 ayat (2) UU Perkawinan, pencatat kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum, ungunya. Bukan pencatatan kelahiran yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu kelahiran, apalagi akan menentukan sah atau tidaknya anak, begitu pula pencatatan perkawinan. Bagir Manan yang juga mantan Ketua Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama Islam. Ketika istbat nikah yang diajukan oleh para pemohon dikabulkan, maka berpengaruh pada status pernikahannya, menjadi pernikahan yang telah tercatat dan berkekuatan hukum. Hal ini bermakna, bahwa terdapat kekuatan pembuktian secara legal formal serta mengikatnya pada pihak-pihak yang memiliki wewenang. Serta berimplikasi yuridis terhadap beberapa hal seperti hak-hak individu terhadap pelayanan publik, perlindungan dan pelayanan hukum oleh pihak yang berwenang.

#### **F. Metode Ijtihad Hakim dalam Mengabulkan Istbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur**

Melihat kasus yang penulis teliti, dengan di kabulkannya permohonan istbat nikah di bawah umur ini, terdapat perbedaan antara norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dengan norma hukum yang terdapat dalam putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.



Kedudukan hakim dalam penegakan hukum merupakan suatu nikmat yang agung, karena dengan itu keadilan Allah dapat ditegakkan di muka bumi. Begitu tingginya kedudukan hakim, tentu ada hubungannya dengan kemampuan untuk menegakkan keadilan. Seorang hakim dipakasa untuk dapat mengadili perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya meskipun hukum yang ada tidak jelas atau bersifat bias. Upaya yang dilakukan hakim adalah dengan berijtihad. Hakim dianggap sebagai seseorang yang ahli dibidang hukum dan adil dalam memutus suatu perkara. Secara khusus istilah ijtihad, diartikan sebagai usaha pikiran secara optimal dari ahlinya, baik dalam menyimpulkan hukum fikih dari Al-Qur'an dan Sunnah, maupun dalam penerapannya.

Dari temuan penulis dapat dikemukakan bahwa hakim mempunyai peranan penting untuk melakukan ijtihad, dengan cara menggali nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam putusannya, dengan mengabaikan norma hukum yang mengharuskan 19 tahun untuk dapat melakukan perbuatan hukum pernikahan dan Pasal 2 ayat (2) yang hanya bersifat administratif serta tidak meganggu sah-nya suatu pernikahan, dalam hal ini, hakim mengedepankan konsep "*maqashid syari'ah*", bahwa Islam dan hukum Islam itu pasti menciptakan "*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*" (mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan) dan ujung-ujungnya memberikan keadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Khisni, *Metode Ijtihad dan Istibat, Ijtihad Hakim Peradilan Agama*, h. 93.

Adapun pemahaman dalam konteks *maqashid syari'ah*-nya dapat terlihat dalam memutus perkara dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (masalahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan dari pada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (masalahat),"

Dalam pertimbangan di atas, terlihat bahwa hakim mengedepankan prinsip *maqashid syari'ah* dengan pertimbangan *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan). Hakim berpendapat bahwa pencatatan pernikahan itu hanya bersifat administratif untuk menjaga ketertiban administrasi perkawinan, sedangkan negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat

membahayakan pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih diutamakan dan diprioritaskan.

Pertimbangan lain, “Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;”

Dalam pertimbangan di atas, hakim menilai bahwa alasan permohonan pengesahan nikah yang di ajukan para pemohon memiliki alasan dan kepentingan yang jelas dan akan mendatangkan kebaikan bagi para pemohon yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim dalam pertimbangannya telah bersandar pada kemaslahatan.

Dalam masyarakat kerinci dan kota, dikenal ungkapan “adat bersendi syarak, syarak bersendi Ketabullah”, bahwa hukum adat yang ada, berpedoman kepada hukum-hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan Hadits. Menurut Zulpikar, menyatakan bahwa masih banyak masyarakat kerinci dan kota yang masih berpegang teguh terhadap fikih tradisional. Artinya, selama yang melakukan pernikahan itu sudah atau belum mencapai usia 19 tahun seperti yang di amanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dan selama syarat dan rukun pernikahan secara hukum Islam terpenuhi, maka sah-lah pernikahan itu. Persoalan usia dan pencatatan pernikahan,

hanya bersifat administratif, dan tidak mempengaruhi cita-cita dari pernikahan itu sendiri. Justru apabila tidak dikabulkan permohonan istbat nikah di bawah umur ini, maka hanya akan menjauhkan dari kemaslahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa adat istiadat yang terdapat di Kerinci dan Kota tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Hal ini sesuai dengan teori *receptio a Contrario* dimana hukum adat yang ada, menyesuaikan diri atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam. Meskipun pernikahannya bertentangan dengan hukum normatif.

Apabila ditinjau secara hukum normatif, perkara seperti ini seharusnya tidak dapat dikabulkan karena adanya pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi, demi melindungi hak-hak para pemohon, anak, harta, keterlibatan dalam hukum sosial, dan yang terpenting adalah terwujudnya tujuan pernikahan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah semestinya hakim mengabulkan permohonan istbat nikah di bawah umur ini.

Bertitik tolak dari metode ijtihad yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini, terdapat dua corak penalaran dalam upaya penerapan *maqashid al-syariah*, yaitu corak penalaran dalam bentuk *istihsan* dan corak penalaran dalam bentuk *istislahi*. Corak penalaran dalam bentuk *istihsan*, terlihat bahwa dalam putusannya hakim mengabaikan usia perkawinan para pemohon dan pencatatan perkawinan itu tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan, disisi lain hakim lebih mengedepankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam

hukum islam. Sedangkan corak penalaran *istislahi*, hakim berupaya untuk menggali nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat dan upaya penggalian hukum oleh hakim ini bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan.



*Bab 9*  
**PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Status hukum pada perkawinan anak di bawah umur tanpa dispensasi nikah adalah pelanggaran, sehingga tidak dapat dicatatkan, dan hukum negara tidak menganggap adanya pernikahan. Hal ini berimplikasi terhadap status hukum istri, anak, dan harta. Status hukum istri menjadi tidak sah atau tidak dianggap menjadi istri seseorang (lajang). Status hukum anak menjadi anak di luar kawin. Kemudian status hukum harta yang tidak dapat pengakuan dan perlindungan hukum sehingga sulit untuk mendapatkan harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Istri dan anak juga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia.
2. Dalam pelaksanaan isbat nikah di bawah umur bahwa tidak ada perbedaan prosedur isbat nikah antara perkawinan yang di bawah umur dan cukup umur dalam proses penanganan perkara isbat nikah seluruhnya ditangani dengan cara yang sama, prosedur yang sama, dan tidak dibeda-bedakan.
3. Dalam pertimbangannya, hakim mengedepankan konsep "*maqashid syari'ah*", bahwa Islam dan hukum Islam itu pasti menciptakan "*jalbu al- mashalih wa dar'u al- mafasid*" (mendatangkan kebaikan dan menolak

keburukan) dan ujung-ujungnya memberikan keadilan. Metode ijtihad yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ini, terdapat dua corak penalaran dalam upaya penerapan *maqashid al-syariah*, yaitu corak penalaran dalam bentuk *istihsan* dan corak penalaran dalam bentuk *istislahi*. Corak penalaran dalam bentuk *istihsan*, terlihat bahwa dalam putusannya hakim mengedepankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum islam. Sedangkan corak penalaran *istislahi*, adanya upaya penggalian hukum oleh hakim yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim, "Kewajiban Mengadakan Walimah", (<https://almanhaj.or.id>, diakses: tanggal 17 April 2022).
- Abdulkadir, Muhammad. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Abidin, Slamet., dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, "Anjuran Untuk Menikah", (<https://almanhaj.or.id/>. diakses: tanggal 30 Maret 2022).
- Afandi, Ali. 1984. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- al-Baghdadi, Abd al-Wahhab. 1995. *Al-Ma'unah 'Ala Wadhdhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik Ibn Anas*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya.
- AM, Kian Laot. 2013. *Berkelana dalam Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Arto, A. Mukti. 1996. *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Asasriwarni, “Kepastian Hukum ‘Itsbat Nikah’ Terhadap Status Perkawinan, Anak dan Harta Perkawinan”. (<https://www.nu.or.id/>. diakses: tanggal 7 Februari 2022).

az-Zahiri, Abd ar-Rahman. 1985. *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah*. Bairut: Dar Al-Fikr.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad., dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.

Biro Umum dan Humas BKKBN, “Remaja, Ingat Pahami Kesehatan Reproduksi”, (<https://www.bkkbn.go.id>. diakses, tanggal 11 April 2022).

Devy Lestari Nurul Aulia dan Fitriyana. 2021. “Penggunaan Media Sosial Dengan Perilaku Seksual Remaja”. *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*, Vol. 7 No. 2.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian. (Cet ke-I)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hadi, Abdul. 2015. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Hamka. 1983. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Bulan Bintang.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Joko Sasmito, “Workshop Jarak Jauh Peningkatan Kapasitas Hakim”, (<https://komisiyudisial.go.id/>. diakses: tanggal 12 Februari 2022).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Manan, Abdul. 2001. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Edisi ke-3). Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*. (Cet ke-I). Bogor: Ghalian Indonesia.

Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Munawwir dan Abib Bisri. 1999. *Kamus Al-Bisri Indonesia-ARAB Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Nonon, mursyidah dkk. 2016. *Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Nuruddin, Amiur., dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UUU No. 1/1974 sampai KHI*. (cet. ke-3). Jakarta: Kencana.

Pagar. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.

Poppy, "Hakim Adalah Hukum Yang Berbicara". (<https://law.uui.ac.id/>, diakses: tanggal 3 Februari 2022).

- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
- Rasyid, Roihan A. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sa'id, Umar. 2000. *Hukum Islam di Indonesia Tentang Pernikahan*. (Edisi ke-I). Surabaya: Cempaka.
- Salmah Fa'atin. 2015. "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif", *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2.
- Sarwono. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Garafika.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soetami, Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. 1997. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudono. "Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu". (<https://www.pa-blitar.go.id/>, diakses: tanggal 10 April 2022).

- Sutiyo, Bambang., dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, “Kewajiban Mengadakan Walimah”, (<https://almanhaj.or.id/>. diakses: tanggal 17 April 2022).
- Syamsul Bahri, “Relevansi Alasan Pengajuan Itsbat Nikah”, (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. diakses: tanggal 28 Maret 2022).
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Tihami. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Cet. Ke-2). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Wawan Gunawan. “Dampak Nikah Siri, Perempuan dan Anak Sering Menjadi Korban,”

(<https://www.ummy.ac.id/>., diakses: tanggal 2 Mei 2022).

Wijayanto, Danang. 2015. "Idealitas Dan Realitas Keadilan", *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3.

~oOo~

## Tentang Penulis



**Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag.**, lahir di Pondok Tinggi, Kerinci, Jambi pada 2 Juni 1963. Menempuh pendidikan SD (1963), SMP (1979), dan SMA (1982) di S. Penuh. Gelar Sarjana diperoleh dari IAIN STs Jambi di Kerinci (1993), gelar Magister dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1998), dan gelar Doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2003). Beliau adalah Dosen tetap pada jurusan Syariah dan Dosen Luar Biasa jurusan Tarbiyah pada STAIN Kerinci Jambi, juga sebagai Dosen Luar Biasa pada STIT-YPI Kab. Kerinci. Selain sebagai pengajar, beliau juga memegang jabatan sebagai Sekretaris Program Studi Akta IV STAIN Kerinci (2001-2004), Kepala Unit Pelayanan dan Pengembangan Bahasa STAIN Kerinci (2004-sekarang), Sekretaris Umum Komisi Fatwa MUI Kab. Kerinci (2002-sekarang), dan Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) cabang Kerinci (2003-sekarang). Di antara karya tulisnya: Studi tentang Perbandingan Dasar-dasar Fiqih Imam Mazhab yang Empat, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali (Skripsi), Ijtihad dalam Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia (Tesis), Penafsiran Ayat-ayat Ahkam dalam Tafsir Al-Manar (Disertasi), Konsep Thaharah dalam Al-Qur'an dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Islam (Jurnal Islamika STAIN Kerinci Vol. 5 dan 6), juga beberapa makalah yang tidak dipublikasikan dan artikel yang dimuat di koran Sakti.

## Tentang Editor



**Dr. Ahmad Zuhdi, M.A.**, lahir di Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kab. Kerinci-Jambi pada 25 Desember 1969. Riwayat pendidikan penulis yaitu: Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pendung Talang Genting tahun 1984 dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pendung Talang Genting 1984, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP-N) Sanggaran Agung 1987; Sekolah Pendidikan Guru Dharma Bhakti (SPG-DB) Sungai Penuh 1990; Strata Satu (S1) IAIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Dakwah, Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPA) tahun 1995; Strata Dua (S2) Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pengajian Islam Jurusan Dakwah dan Kepemimpinan 1998; Strata Tiga (S3) Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2016, Akademi Pengajian Islam, Jurusan Akidah dan Pemikiran Islam. Riwayat pekerjaan penulis yaitu: Sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci, sekarang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, dengan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan 1, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, untuk periode 2017-2022, pernah sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Yayasan Pendidikan Islam Kerinci, 2001-2012 dan STKIP-Muhammadiyah Sungai Penuh Kerinci, 2006-2010: Guru dan Kepala SMA Muhammadiyah Sungai Penuh Kerinci 2006-2010. Penulis juga aktif di berbagai organisasi di antaranya: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IAIN Imam Bonjol Padang 1990-1995. Persatuan Pelajar Indonesia di Kuala Lumpur 1995-1998; Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Kerinci (Sekretaris Umum) 2006-2008; Unsur Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kab. Kerinci 2000-2005 hingga 2010; Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kerinci (Wakil Sekretaris) 2006-2010; Ketua Umum Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten 2010-2015; Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sungai Penuh (Sekretaris Umum) 2009-2014; Unsur Pengurus LPTQ Kab. Kerinci (Bidang Lembaga

Kajian) 2006-2010; Unsur Pengurus LPTQ Kota Sungai Penuh (Ketua Bidang Pembinaan) 2011-2013; Unsur Pengurus Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia (PERMAI) Bidang Pendidikan 2012-2014; Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Sungai Penuh, 2012-2014; Sekretaris Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sungai Penuh 2015-2016; Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sungai Penuh 2016-2017; Ketua Umum al-Washliyah Kabupaten Kerinci periode 2017-2022; Ketua Umum DPD Jam'iyatul Islamiyah Kabupaten Kerinci 2018-2023. Karya Tulis dalam Bentuk Buku: Urgensi Komitmen Tauhid dalam Berdakwah (2009); Studi tentang Pemahaman Islam (2010); Kekerasan dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan (2010); Membangun Karakter Pendidikan dengan Akhlak Mulia (2011); Teologi Dakwah dan Perubahan Sosial (2011); Membentuk Karakter Anak melalui Pendidikan Madrasah (2012); Aspek Tasawuf dalam Studi Islam (2013); Dinamika Intelektual dan Rohani Kh. Abdul Karim Jamak (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah) (2015); Dakwah sebagai Ilmu dan Perspektif Masa Depan (2016); Akhlak Tasawuf (2019); Strategi Dakwah Era Milenial, Menuntun Ruhiah Ummah Kembali ke Baitullah (2020); Kh. Abdul Karim Jamak, Konsep dan Pemikirannya Tentang Ketuhanan, (2021). Keluarga: Istri Mulyarti binti H. Abd. Muluk Saleh, S.Ag. Anak-menantu dan Cucu: Nurul Zahida Febrianti, Serka Tommy, dan Cucu Alima Shafira Aftani binti Tommy; Studi tentang Pemahaman Islam (2010); Kekerasan dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan (2010); Membangun Karakter Pendidikan dengan Akhlak Mulia (2011); Teologi Dakwah dan Perubahan Sosial (2011); Membentuk Karakter Anak melalui Pendidikan Madrasah (2012); Aspek Tasawuf dalam Studi Islam (2013); Dinamika Intelektual dan Rohani Kh. Abdul Karim Jamak (Pendiri Jam'iyatul Islamiyah) (2015); Dakwah sebagai Ilmu dan Perspektif Masa Depan (2016); Akhlak Tasawuf (2019); Strategi Dakwah Era Milenial, Menuntun Ruhiah Ummah Kembali ke Baitullah (2020); Kh. Abdul Karim Jamak, Konsep dan Pemikirannya tentang Ketuhanan, (2021); Sejarah dan Pemikiran Dakwah Bil Hal Syekh Kh. Abdul Somad Akhir Abad 19 (2021); Dinamika Islam di Nusantara (2022); Sejarah Perkembangan Dakwah di Nusantara (2023); Keluarga: Istri Mulyarti binti H. Abd. Muluk Saleh, S.Ag. Anak-menantu dan Cucu: Nurul Zahida Febrianti, Serka Tommy, dan Cucu Alima Shafira Aftani binti Tommy dan Zara Maisya Faizani.





# Estimasi Hakim dalam Penetapan Istbat Nikah

**P**erkawinan merupakan hak dan kebebasan fundamental bagi mereka yang telah memenuhi syarat dan rukun menurut syariat Islam, di mana mereka berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sumber hukum dan pedoman dalam menjalani kehidupan bagi seorang muslim, yaitu Al-Qur'an dan hadis, menjelaskan perkawinan hampir secara rinci, mulai dari proses peminangan, akad nikah, hingga tata cara bergaul dalam kehidupan berumah tangga.

Di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan laki-laki berpasangan (menikah) dengan wanita dari jenisnya sendiri, yaitu sama-sama manusia, bukan makhluk lain. Di antara tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* adalah ketenangan dan ketenteraman, *mawaddah* adalah cinta karena faktor fisik, sedangkan *rahmah* adalah kasih sayang bukan karena faktor fisik. Tanda kekuasaan Allah ini hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh orang-orang yang berpikir.